

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, yang sangat kaya dan terkenal akan keanekaragaman suku bangsa dan bahasa, meliputi adat istiadat, budaya, dan tradisi, hal ini merupakan suatu identitas yang unik dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Dari masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai bahasa, adat istiadat, dan hukum yang berlakupun berbeda-beda pula dalam masyarakat adat tersebut. Kenyataan ini memang harus kita hadapi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita membuat perbedaan tersebut menjadi selaras sehingga tercipta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

Keanekaragaman ini merupakan pilar-pilar penyangga bagi adanya Integrasi bangsa yang mempunyai dasar Idiil dan Spiritual yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa kerukunan dan persaudaraan menjadi pilar terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa, keanekaragaman di dalam lingkungan rakyat, merupakan persekutuan-persekutuan hukum.

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia, yang bergaul didalam suatu

masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh Hukum Adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum (Adat)<sup>1</sup>.

Pada dasarnya dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga jenis persekutuan hukum yaitu :

1. Persekutuan–persekutuan Hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (*Genealogosche Faktor*) adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan persekutuan hukum *Genealogis (Genealogische Rechts Gemeenschap)*.
2. Persekutuan–persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (*Grandgabied*) yang tertentu dimana Faktor Teritorial (*Teritoriale Faktor*), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut persekutuan hukum teritorial (*Territoriale Rechts Gemeenschap*).
3. Persekutuan–persekutuan hukum, dimana baik faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan hukum seperti ini disebut dengan persekutuan *Hukum*

---

1 Imam Sudiyat, *Asas – asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1978, hlm.33

*Genealogis Teritorial (Genealogisch Territoriale Rechts  
Gemenschap)*<sup>2</sup>.

Masing–masing persekutuan itu mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum. Sejak dari zaman Belanda di Indonesia sudah berkembang hukum asli yang dikenal dengan hukum adat yang hidup dan berlaku antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda–beda.

Hukum adat adalah bagian dari Hukum Nasional yang tidak tertulis, dimana hukum adat merupakan cerminan dari kepribadian dan penjelmaan dari jiwa Bangsa Indonesia. Menurut beberapa pandangan Sarjana Hukum, hukum adat dinyatakan sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*Adat Recht*”, Istilah ini pertama kali digunakan oleh *Snouck Hurgronge* dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang artinya “Rakyat Aceh”, dengan maksud untuk menyatakan adanya adat–adat yang mempunyai akibat hukum. Kemudian menurut *Van Vollenhoven* hukum adat adalah: “Keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putra, timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagi pula tidak dikodifikasikan”<sup>3</sup>.

---

2 Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Jakarta 1998, hlm.68

3 Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta 1998, hlm.2

Hukum adat menurut Ter Haar adalah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti yang luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Yang dimaksud fungsionaris hukum antara lain adalah Kepala Adat, para Hakim, Rapat Desa, Wali Tanah, Pejabat Desa, yang memberikan keputusan didalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena kesesuaian dengan kesadaran hukum masyarakat.

Keanekaragaman hukum adat di Indonesia menyebabkan keanekaragaman pula dalam sistem perkawinan. Berbicara mengenai sistem perkawinan tidak akan terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dimana, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia dikenal tiga sistem yaitu <sup>4</sup> :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, dimana dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk dengan cara "Kawin Jujur" yang

---

4 Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico Bandung 1985, hlm.49

kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, dimana dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh wanita sangat dominan, didalam sistem Matrilineal untuk anak-anaknya/garis ibu mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang keluar tanah aslinya tersebut sudah banyak berubah.
3. Sistem Parental/Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

“Segala sesuatu yang merupakan pergaulan hidup manusia dan kebiasaan berperilaku sehari-hari, cenderung diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun dan terkadang dijadikan panutan serta dipercaya sebagai suatu aturan yang mengikat masyarakat. Hal yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat tersebut sebagian besar telah dijadikan sebagai salah satu acuan dari aspek pertimbangan yuridis“<sup>5</sup>.

Aspek-aspek pengaturan kehidupan sosial masyarakat setempat dalam hukum adat meskipun tidak tertulis, tetapi pola kehidupan

---

5 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung Jakarta, hlm.16-17

semuanya ditata begitu lengkap, sedemikian rupa sehingga dapat membentuk substansi tersendiri seiring dengan dinamika kehidupan masyarakatnya, walaupun dalam kenyataannya beberapa persoalan dalam hukum adat pada perkembangan masyarakat menggeser nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat.

Makin majunya pembangunan saat ini dan arus informasi yang begitu cepat, keberadaan hukum adat mulai tergeser, pertimbangan-pertimbangan keputusan sosial yang dulunya berlandaskan murni pada penegakan hukum adat berganti menjadi pertimbangan efektifitas yang didasarkan pada kemudahan dari prosesi adat serta pertimbangan subyektifitas yang didasarkan pada kepentingan pribadi dari masyarakat tersebut dan pemikiran logis dari pandangan kehidupan masyarakat setempat.

Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, ada yang membentuk peri kehidupan baru yang positif dalam masyarakat, namun ada juga yang berdampak negatif, sehingga diantara perubahan-perubahan yang terjadi dapat memunculkan pertimbangan baru dalam peri kehidupan masyarakat adat, yang kemudian pada posisi-posisi tertentu hukum adat memiliki posisi tawar yang kuat dalam masyarakat adat tersebut.

Peristilahan *Merari'* atau Kawin Lari secara umum ada pada sistem perkawinan hukum adat daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, sebagian besar masyarakat suku Sasak Lombok sampai sekarang

masih menerima sistem perkawinan ini dalam perikehidupan masyarakatnya, diterimanya *Merari'* sebagai cara perkawinan masyarakat suku Sasak ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan pada masyarakat suku Sasak Lombok, yang menganut sistem Patriaki atau Patrilineal dimana dalam sistem ini laki-laki bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya dan wanita/isteri sebagai ibu rumah tangga, sehingga dalam masyarakat suku Sasak, laki-laki (bapak) mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam mengambil keputusan keluarga.

Hubungan antara bapak dan anak laki-laki umumnya lebih intim, dari pada dengan anak wanita. Dalam hal pendidikan dan warisan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak wanita, Kurangnya keintiman antara bapak dengan anak wanita menyebabkan si anak wanita tersebut tidak dapat berkomunikasi tentang permasalahan yang dihadapi termasuk tentang pemilihan pasangan hidup, bahkan ada kekhawatiran bahwa bapak tidak menyetujui pilihannya. Oleh karena itu kemudian mereka menempuh cara *Merari'* dalam melakukan perkawinan.

Dilain pihak, struktur sosial tradisional masyarakat suku Sasak ditandai oleh adanya stratifikasi, yang didasarkan atas keturunan (darah) laki-laki. Stratifikasi ini membagi masyarakat ke dalam tiga lapisan, yaitu lapisan Permenakan bangsawan, lapisan Perwangse dan lapisan Jajar Karang/rakyat biasa. Dalam kehidupan sehari-hari lapisan

tersebut nampak dalam panggilan sehari-hari, yaitu Raden/Lalu untuk lapisan bangsawan laki-laki dan Dende/Baiq untuk bangsawan wanita, Bapak/Bape untuk Perwangse laki-laki dan Meme untuk Perwangse wanita, Amaq untuk Jajar Karang laki-laki dan Inaq untuk Jajar Karang wanita.

Seorang wanita bangsawan hanya diperkenankan kawin dengan laki-laki bangsawan yang stratanya sederajat dengannya. Dan ini merupakan perkawinan yang ideal (*Marriage Preference*) bagi masyarakat suku Sasak, namun adat Sasak mengakui bahwa kalau sudah jodoh, siapapun tak akan dapat mencegahnya. Maksudnya, sekalipun orang tua menghendaki agar putra-putrinya menikah dalam lingkungan stratanya sendiri, tetapi jodoh selalu datang dari Tuhan, sehingga apabila seorang wanita dari strata bangsawan kawin dengan laki-laki dari strata Jajar Karang/rakyat biasa, kedua belah pihak orang tua tidak akan dapat mencegahnya, namun anak wanita bangsawan tersebut tidak berhak lagi menjadi anggota strata orang tuanya. Sehingga Untuk menerobos perkawinan beda strata tersebut, maka tumbuh dan berkembang tradisi *Merari'* yang juga merupakan tindakan untuk melindungi harkat dan martabat keluarga calon mempelai wanita, tradisi ini kemudian melembaga dalam masyarakat suku Sasak dan sulit untuk diubah.

Arti dari *Merari'* sebagai padanan dari kawin lari, adalah cara masyarakat suku Sasak Lombok melaksanakan perkawinannya yaitu



dengan mengambil calon isteri dari rumah orang tuanya, tanpa sepengetahuan kedua orang tua maupun kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, setelah terlebih dahulu pasangan tersebut setuju/sepakat untuk kawin, proses ini akan diakhiri dengan rembuk keluarga kedua calon mempelai setelah mengetahui telah berlangsungnya *Merari'* atau terjadinya kawin lari yang dilakukan kedua calon pengantin tersebut.

Hal ini merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum adat. lamaran atau pinangan pada sistem adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan eksistensi makna kawin lari pada suku-suku lainnya yang bermakna buruk dan patut dihukum secara adat, pada *Merari'* justru hukum adat menganjurkan untuk dilakukan, bila tidak sebaliknya berimplikasi buruk bagi kehidupan sosial kemasyarakatan adat tersebut, hal ini berkaitan erat dengan hukum adat setempat.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana dalam wilayah Kecamatan Jonggat terdapat desa yang masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadat *Merari'* dan Desa yang agak longgar melaksanakan adat-istiadat *Merari'*, di wilayah Kecamatan Jonggat terdiri dari 13 ( tiga

belas desa ), dari 13 ( tiga belas desa ) diambil 2 ( dua ) desa sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dari **PERGESERAN PANDANGAN PERKAWINAN *MERARI'* PADA MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK (Studi di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah).**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ?.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum adat.
2. Manfaat secara Teoritis, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kalangan akademisi dalam mempelajari hukum adat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### a.i.1. Kerangka Konseptual

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan<sup>6</sup>.

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 90

kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai<sup>7</sup>.

“Hilman Hadikusuma mengartikan hukum perkawinan adat itu adalah sebagai berikut : Aturan hukum yang menunjukkan bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat-akibat hukumnya. Di dalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, sistem dan bentuk perkawinan, tentang harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan serta akibat hukumnya jika terjadi putus perkawinan, misalnya jika terjadi perceraian maka bagaimana dengan harta bawaan dan harta pencaharian yang didapat selama perkawinan”<sup>8</sup>.

Disamping uraian tentang pengertian perkawinan diatas, maka akan dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana mengenai pengertian perkawinan, yaitu :

1. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>9</sup>.
2. Menurut Wirjono Pradjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

7R.Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Tetujuh, Sumur Bandung 1981, hlm.7

8 Hilman Hadikusuma, *Pokok - pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung 1980, hlm.141

9 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 23

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut<sup>10</sup>.

3. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara<sup>11</sup>.
4. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan di dalam hukum keluarga<sup>12</sup>.

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>13</sup>.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan menurut Hilman Hadikusuma adalah untuk

---

10 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1990. hlm. 7

11 Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13

12 Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 98

13 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990. hlm. 90

mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keapakkan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya, dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Sedangkan sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam masyarakat adat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, seiring dengan kemajuan zaman dimana tingkat pendidikan, arus informasi dan teknologi sudah sedemikian maju serta makin meningkatnya perekonomian masyarakat disamping itu juga mobilitas masyarakat yang keluar negeri mencari pekerjaan sebagai TKI/TKW berdampak pada adanya pergeseran pola pikir dan kesadaran sikap tindakan mengenai adat *Merari'* atau kawin lari yang selama ini masih dipertahankan atau masih sering dilakukan oleh masyarakat suku Sasak Lombok, karena seringkali pada sebagian masyarakat tindakan *Merari'* atau kawin lari ini menimbulkan persoalan-

persoalan dalam ranah hukum pidana dan perdata apabila salah satu pihak dalam keluarga tersebut tidak setuju/tidak mau dengan adanya tindakan *Merari'* atau kawin lari tersebut.

Sehingga dalam masyarakat adat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adat *Merari'* atau kawin lari mengalami juga apa yang disebut pergeseran pandangan dalam perkawinan *Merari'* tersebut, dan oleh para ahli hukum adat dinamakan erosi hukum adat, erosi ini berupa melemahnya kekuatan berlaku hukum adat dalam masyarakat adat.

Pergeseran pandangan dalam perkawinan *Merari'* tersebut lebih disebabkan adanya nilai baru yang lebih universal dan lebih menjanjikan dari peraturan ( Hukum Adat ) yang lama, pergeseran-pergeseran ini lebih menghilangkan pengaruh hukum adat dalam masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Dari konsep-konsep pemikiran yang telah di uraikan diatas penulis melihat beberapa persoalan yaitu, bagaimana bentuk-bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok dan mengapa terjadi pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tersebut.

Sehingga nantinya dari tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis, akan dapat memberikan suatu pengetahuan dan gambaran

yang jelas mengenai bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok pada saat ini, disamping itu juga akan dapat memberikan suatu kejelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Pada akhirnya nanti hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini akan bermanfaat dan berguna, baik secara praktis yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum adat maupun bermanfaat dan berguna secara teoritis yaitu, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kalangan akademisi dalam mempelajari hukum adat.

#### a.i.2. Kerangka Teoretik

Untuk lebih memahami hukum adat itu sebagai suatu hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat ada baiknya terlebih dahulu kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana ahli hukum adat yaitu :

- a. Soepomo, hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam, hukum adat ini melengkapi hukum yang berdasarkan keputusan- keputusan hakim yang berisi asas- asas hukum



dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat darurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah suatu hukum karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dari sifatnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri<sup>14</sup>.

- b. Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan–aturan kelakuan yang berlaku bagi orang–orang pribumi dan orang–orang Timur Asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi ( maka dikatakan “hukum” ) dan dilain pihak tidak dikodifikasi ( maka yang dikatakan adat )<sup>15</sup>.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dimasa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi golongan penduduk sebagaimana yang disebut dalam pasal 163 *Indische Staatregeling* (IS) yang terdiri dari orang–orang Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing. Hukum adat hanya berlaku bagi orang–orang Cina, Arab, India dan sebagainya yang tidak beragama Kristen. Jadi hukum adat tidak berlaku bagi golongan Eropa, termasuk orang–orang Jepang dan semua penduduk yang hukum kekeluargaan mempunyai asas–asas yang sama Hukum Belanda<sup>16</sup>.

- c. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan–keputusan para fungsionaris hukum ( dalam arti luas ) yang mempunyai wibawa ( *macht authority* ) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati<sup>17</sup>.

---

14 Soepomo, *Bab- bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University 1989, hlm.161

15 Hilman Hadikusuma, *Pokok - pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung 1980, hlm.26

16 Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Kedua*, Pradnya Paramitha Jakarta 1972, hlm.12

17 Wirjono Prodjodikoro *Loc.cit.*

Yang dimaksud fungsionaris hukum ialah seperti Kepala Adat, para Hakim, Rapat Desa, Wali Tanah, Pejabat Agama dan para Pejabat Desa, yang memberikan keputusan di dalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan keadaan hukum masyarakat<sup>18</sup>.

Jadi hukum adat menurut Ter Haar adalah hukum keputusan yaitu hukum yang terdapat didalam keputusan para petugas hukum adat, baik berupa keputusan karena perselisihan maupun karena masalah adat lainnya. Dengan demikian nampak perbedaan antara Ter Haar dan Van Vollenhoven mengenai terjadinya adat. Jika Van Vollenhoven menganggap adat sudah menjadi hukum adat apabila adat itu sudah seharusnya dituruti anggota masyarakat, sedangkan Ter Haar adat itu bukanlah hukum adat apabila tidak dipertahankan dalam bentuk keputusan para pejabat adat. Jadi menurut Ter Haar apa yang sudah diputuskan saja menjadi hukum adat.

- d. Hazairin, hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah–kaidah adat itu berupa kaidah – kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu<sup>19</sup>.

Jadi Hukum Adat itu adalah suatu aturan atau norma–norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dipercaya dan dianggap

---

18 Soerjono Soekanto, *Masalah Peranan Hukum Adat*, Akademika Jakarta 1979, hlm.8

19 Soepomo, *Loc, cit.*

sesuatu yang baik sehingga kebiasaan tersebut diulang-ulang dan kemudian mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat tersebut yang mana kebiasaan tersebut diikuti sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud<sup>20</sup>.

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud hukum adat, yaitu sebagai berikut <sup>21</sup> :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*).
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*) hanya sebagian kecilnya saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan raja-raja atau sultan-sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa, peswara-peswara atau titisswara-titisswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 106

<sup>21</sup> Soehardy, *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung 1982, hlm.16

3. Uraian–uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian–uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian riset yang dibukukan, seperti antara lain buku–buku hasil: Djoyodiguno/Tirtawinata yang berjudul “Hukum Perdata Adat Jawa Tengah”.

Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi tiga:

a.i.1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan atau patrilineal adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.

a.i.2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan atau matrilineal adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita.

a.i.3. Masyarakat adat yang bersendi pada kebapakan dan keibuan atau parental/bilateral adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.

Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih atau *altenerend* adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat<sup>22</sup>.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang

---

22 Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 23

perempuan ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama<sup>23</sup>.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan keluargapun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkannya perkawinan ikut bertanggung jawab atau setidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

“Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum “<sup>24</sup>.

“Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai “ kaken-kaken

---

23 Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 7

24 Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta. 1987, hlm. 108

ninen-ninen “ ( istilah jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan istri menjadi nini-nini yang bercucu- cicit )” <sup>25</sup>.

Dari pemaparan diatas, maka perkawinan menurut hukum adat mempunyai arti yang demikian penting itu mencakup urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi sartu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi tradisi, yang melekat pada setiap warga adat, terutama didesa-desa yang masih tumbuh dengan sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sampai saat ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem perkawinan adat dilihat dari keharusan dan larangan, mencari istri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipuro ada 3 sistem perkawinan yaitu <sup>26</sup> :

- a. Sistem Endogami adalah : sistem dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat ( suku, klen, famili ) sendiri dan dilarang keluar dari lingkungan kerabat.
- b. Sistem Exogami adalah : sistem perkawinan yang dianut, dimana pria harus mencari calon istri diluar marga ( klen Patrilineal ) yang dilarang kawin dengan wanita semarga.

---

<sup>25</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,1971,hlm. 122

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 167

- c. Sistem Eleutherogami adalah : sistem dimana seorang pria tidak lagi diharuskan mencari calon istri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat ( Nasab) atau periparan ( Musyawarah ) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan pasal 1 tersebut diatas tersimpul suatu arti dan tujuan dari perkawinan, Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sedangkan Tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk pada KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada hukum Islam. Pasal 26 KUHPerdara menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 7

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan, akan tetapi setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan.

Dalam penjelasan umum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang prinsip-prinsip atau Asas-asas mengenai perkawinan yaitu<sup>28</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas Monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini ( UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ) menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

---

28 *UU Perkawinan di Indonesia*, Arkola, hlm. 29



agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>29</sup>.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>30</sup>.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran<sup>31</sup>.

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat, dan proposisi-proposisi

---

30 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

31 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting didalam rangkaian penelitian hukum<sup>32</sup>.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analitis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

#### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris/sosiologis. Pendekatan yang bersifat yuridis mempergunakan sumber data sekunder adalah untuk menganalisa dalil-dalil dan teori-teori umum tentang perkawinan, dan perkawinan dalam hukum adat.

Sedangkan pendekatan empiris/sosiologis mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui gambaran mengenai pergeseran pandangan perkawinan *Merari'*

---

32 *Ibid*, hlm. 9

pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang dimaksudkan adalah untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>33</sup>.

Dikatakan *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan bagaimana bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada saat ini serta faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat tersebut.

Sedangkan istilah *analitis* mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan serta melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada dalam masyarakat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara

---

33 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 10

langsung dilapangan, dalam hal ini melalui wawancara atau interview kepada pemuka adat suku Sasak, pelaku perkawinan *Merari'*, aparat pemerintah dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Camat Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Dinas atau Instansi yang terkait dengan penelitian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang berguna untuk mendukung keterangan atau kelengkapan data primer yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti : UUD 1945, UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami pokok permasalahan, bahan hukum ini terdiri dari : Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, Makalah, Majalah dan Koran, dan Hasil-hasil seminar.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Kamus hukum, informasi dari internet, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat melalui teknik wawancara langsung dengan responden. Adapun sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukan wawancara.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran

konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti, disamping itu juga digunakan metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti<sup>34</sup>.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

---

34 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984. hlm. 20

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Manusia sejak lahir telah dikaruniai suatu naluri untuk hidup bersama, yang dinamakan *Gregarious Instinet*. Hal ini disebabkan oleh karena manusia tidak dilengkapi dengan sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tanpa kerjasama dengan orang lain. Akibat dari adanya naluri itu dan atas dasar pikiran, kehendak dan perasaan, maka timbul hasrat untuk bergaul, yang kemudian menghasilkan interaksi sosial yang dinamis.

Proses sosial yang dinamis itu menghasilkan cara yang kemudian melembaga, yang sebenarnya merupakan bentuk tertentu dari perilaku manusia. Bentuk perilaku tersebut apabila dianggap baik akan diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ciri-ciri utama dari adanya kebiasaan itu antara lain <sup>35</sup> :

1. Perbuatan nyata yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama.
2. Perbuatan itu disukai oleh orang.
3. Kekuatan mengikatnya lebih besar dari pada caranya.

Kebiasaan-kebiasaan itu diakui, diterima dan dianggap sebagai kaidah-kaidah pengatur, kebiasaan menjadi tata kelakuan (*Mores*).

Ciri-ciri pokok tata kelakuan atau *mores* adalah<sup>36</sup> :

---

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Sea, Jakarta, 1981, hlm. 34

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 35



1. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat.
2. Merupakan kaidah yang memerintahkan atau melarang terjadinya suatu perbuatan sehingga dianggap sebagai patokan atau pedoman yang membatasi sepaik terjang masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompok.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sara untuk mempertahankan solidaritas atau integritas masyarakat.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola perilaku warga masyarakatnya dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya dan kemudian menjadi adat istiadat atau *Custom*. Secara analitis, demikianlah tahapan–tahapan perkembangan gejala–gejala sampai menjadi adat istiadat.

Hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat manusia, walau sederhana dan kecilnya masyarakat itu, tetapi menjadi cerminannya. Setiap masyarakat dan rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya yang tersendiri, demikian juga setiap masyarakat mempunyai cara berpikir “*Geestesstructuur*” yang tersendiri. Maka hukum didalam suatu masyarakat, yang bersangkutan mempunyai suatu corak, sifat yang tersendiri pula dengan perkataan lain hukum masing–masing masyarakat adalah berlainan. Dengan demikian sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh *Von Savigny*, bahwa hukum mengikuti “*volkgeist*” masing–masing masyarakat, dimana hukum itu hidup tumbuh dan berkembang. Karena *Volkgeist* masing–masing masyarakat itupun berbeda<sup>37</sup>.

Adanya hukum yang berproses dalam masyarakat bukanlah semata–semata tergantung dari adanya ketetapan, walaupun

---

37 I Gusti Ketut, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta 1987, hlm. 5

adanya hukum yang memang berdasarkan ketetapan oleh proses pengkaidahannya dilakukan oleh penguasa yang dianggap berwenang oleh masyarakat.

Selain itu, apabila hukum itu memang sudah ada maka ketetapan mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanya merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum itu. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan itu, maka terjadilah proses *sosial engineering*, sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

Untuk memahami hukum adat itu pertama–tama marilah kita ikuti dahulu yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat dibawah ini :

- a. Soepomo, hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam, hukum adat ini melengkapi hukum yang berdasarkan keputusan–keputusan dan hakim yang berisi asas–asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat darurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah suatu hukum karena ia menjelmakan perasaaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dari sifatnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri<sup>38</sup>.
- b. Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan–aturan kelakuan yang berlaku bagi orang – orang pribumi dan orang–orang Timur Asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi ( maka dikatakan

---

38 Soepomo, *Bab- bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University 1989, hlm. 161

“hukum” ) dan dilain pihak tidak dikodifikasi ( maka yang dikatakan adat )<sup>39</sup>.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dimasa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi golongan penduduk sebagaimana yang disebut dalam pasal 163 *Indische Staatregeling* (IS) yang terdiri dari orang-orang Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing. Hukum adat hanya berlaku bagi orang-orang Cina, Arab, India dan sebagainya yang tidak beragama Kristen. Jadi hukum adat tidak berlaku bagi golongan Eropa, termasuk orang-orang Jepang dan semua penduduk yang hukum keluarganya mempunyai asas-asas yang sama Hukum Belanda<sup>40</sup>.

c. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum ( dalam arti luas ) yang mempunyai wibawa ( *macht, authority* ) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati<sup>41</sup>.

Yang dimaksud fungsionaris hukum ialah seperti Kepala Adat, para hakim, Rapat Desa, Wali Tanah, Pejabat Agama dan para Pejabat Desa, yang memberikan keputusan di dalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan keadaan hukum masyarakat<sup>42</sup>.

Jadi hukum adat menurut Ter Haar adalah hukum keputusan yaitu hukum yang terdapat didalam keputusan para petugas hukum adat, baik berupa keputusan karena perselisihan maupun karena

---

39 Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung 1980, hlm. 26

40 Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Kedua*, Pradnya Paramitha Jakarta 1972, hlm. 12

41 Soepomo, *Loc.cit.*

42 Soerjono Soekanto, *Masalah Peranan Hukum Adat*, Akademika Jakarta 1979, hlm. 8

masalah adat lainnya. Dengan demikian nampak perbedaan antara Ter Haar dan Van Vollenhoven mengenai terjadinya adat. Jika Van Vollenhoven menganggap adat sudah menjadi hukum adat apabila adat itu sudah seharusnya dituruti anggota masyarakat, sedangkan Ter Haar adat itu bukanlah hukum adat apabila tidak dipertahankan dalam bentuk keputusan para pejabat adat. Jadi menurut Ter Haar apa yang sudah diputuskan saja menjadi hukum adat.

- b. Hazairin, hukum Adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah–kaidah adat itu berupa kaidah–kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu<sup>43</sup>.

## 2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud<sup>44</sup>.

Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari

---

43 Soepomo, *Loc. cit.*

44 Soerjono Soekanto dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 106

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat. Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi tiga :

b.i.1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan atau patrilineal adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis keturunan laki-laki.

b.i.2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan atau matrilineal adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita.

b.i.3. Masyarakat adat yang bersendi pada kebapakan dan keibuan atau parental/bilateral adalah kekerabatan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.

Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih atau *altenerend* adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat<sup>45</sup>.

Masyarakat adat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan atau Patrilineal ini terbukti

---

45 Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 23

dengan peranan laki-laki dalam keluarga sangat dominan khususnya dalam hal mengambil keputusan dan kewenangan mewarisnya.

Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud hukum adat, yaitu sebagai berikut <sup>46</sup> :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*)
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*) hanya sebagian kecilnya saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan raja-raja atau sultan-sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa, peswara-peswara atau titisswara-titisswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian riset yang dibukukan, seperti antara lain buku-buku hasil Djoyodiguno/Tirtawinata yang berjudul "Hukum Perdata Adat Jawa Tengah".

Secara formal penetapan petugas hukum mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material dari pada kekuatan hukum itu tidak sama apabila penetapan itu di dalam kenyataan sehari-hari dituntut oleh masyarakat, sehingga penetapan itu mempunyai kekuatan material seratus persen. Sebaliknya apabila penetapan tersebut tidak dituruti dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, meskipun formal mengandung peraturan hukum kekuatan materialnya adalah nihil.

Tebal tipisnya kekuatan material suatu peraturan adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut <sup>47</sup>:

---

46 Soehardy, *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung 1982, hlm. 16

47 Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha Jakarta 1985, hlm.30

1. Lebih atau kurang banyak (*frequente*) penetapan–penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan–penetapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial di masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat–syarat kemanusiaan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menyebabkan adanya keturunan, karena tanpa adanya perkawinan manusia tidak dapat meneruskan keturunannya yang dimana keturunan menimbulkan keluarga dan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah Urusan kerabat, urusan keuarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan<sup>48</sup>.

“Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai”<sup>49</sup>.

---

48 Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hlm. 90

49R. Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sumur Bandung 1981, hlm. 7

Sedangkan perkawinan menurut Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 dikatakan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>50</sup>.

Jadi jelaslah pengertian perkawinan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memberikan keturunan.

“Hilman Hadikusuma mengartikan hukum perkawinan adat itu adalah sebagai berikut : Aturan hukum yang menunjukkan bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat–akibat hukumnya. Di dalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, sistem dan bentuk perkawinan, tentang harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan serta akibat hukumnya jika terjadi putus perkawinan, misalnya jika terjadi perceraian maka bagaimana dengan harta bawaan dan harta pencaharian yang didapat selama perkawinan”<sup>51</sup>.

Disamping uraian tentang pengertian perkawinan diatas, maka akan dikemukakan pendapat beberapa orang sarjana mengenai pengertian perkawinan, yaitu :

---

50Ridwan Syahroni, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Melton Patro Jakarta 1986, hlm. 12

51 Hilman Hadikusuma, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung 1980, hlm. 141



1. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>52</sup>.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut<sup>53</sup>.
3. Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara<sup>54</sup>.
4. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan di dalam hukum keluarga<sup>55</sup>.

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara

---

52 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 23

53 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1990. hlm. 7

54 Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 13

55 Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 98

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>56</sup>.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan menurut Hilman Hadikusuma adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kepapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya, dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Sedangkan sahnya perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

## **2. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang

---

56 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990. hlm. 90

perempuan ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama<sup>57</sup>.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan keluargapun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkannya perkawinan ikut bertanggung jawab atau setidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing<sup>58</sup>.

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu-membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk

---

57 Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm.8

58 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 122

menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

“Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur”<sup>59</sup>.

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya, jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum<sup>60</sup>.

---

59 Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2010, hlm. 39

“Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai “ kaken-kaken ninen-ninen “ ( istilah jawa yang artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan istri menjadi nini-nini yang bercucu- cicit )”<sup>61</sup>.

Lebih dari yang telah dikemukakan tersebut diatas, dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta keluarganya mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga mereka ini setelah menikah dapat hidup bahagia dan rukun sebagai suami isteri. Juga dapat dikemukakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini di dorong oleh kenyataan bahwa setiap orang yang normal memiliki keinginan untuk melaksanakan peristiwa hidup tersebut. Bahkan yang paling istimewa dalam hukum adat yaitu terdapatnya anggapan bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan yang menyangkut

---

60 Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta. 1987. hlm. 108

61 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 122

masing-masing pihak saja, tetapi dianggap memiliki hubungan sebagai peristiwa penting yang menyangkut para leluhur mereka yang telah meninggal dunia.

Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, akan tetapi juga menyangkut mereka yang telah meninggal dunia, yaitu mereka yang memiliki pertalian leluhur dengan para pihak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum adat harus meminta izin kepada leluhur yang telah meninggal dunia sehingga mendapatkan do'a restu untuk kelangsungan hidup berkeluarga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan.

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan. Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, baik tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Bentuk dan sistem perkawinan dalam hukum adat di Indonesia berbeda-beda

satu dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh garis keturunan yang ada atau dikenal dalam masyarakat adat.

Dari pemaparan diatas, maka perkawinan menurut hukum adat mempunyai arti yang demikian penting itu mencakup urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi sarta sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Hal ini sudah menjadi tradisi, yang melekat pada setiap warga adat, terutama didesa-desa yang masih tumbuh dengan sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sampai saat ini masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Asas-asas Perkawinan**

#### **a. Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas adalah rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1 hal ini mengandung arti bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada pengesahan untuk mengadakan atau memenuhi hubungan biologis antara seorang wanita dengan seorang pria, begitu juga sebaliknya.

Perkawinan mempunyai tujuan yang lebih jauh dan mendalam yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Sesudah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, maka diharapkan usia perkawinan akan menjadi kekal dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Adanya ikatan lahir dapat tercermin dari upacara perkawinan, bagi mempelai yang beragama islam merupakan upacara akad nikah. Sedangkan sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri<sup>62</sup>.

Adanya jalinan atau pertalian jiwa yang didasari oleh kemauan yang sama dan ikhlas berarti perkawinan tersebut dilaksanakan harus atas persetujuan kedua belah pihak calon suami isteri. Sebuah perkawinan yang diharapkan akan bahagia dan kekal terbentuk dari adanya satu arah tujuan dari suami isteri.

---

62 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.67



Dengan demikian terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti halnya setelah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan bukan semata-mata urusan yang melulu bersifat duniawi, tetapi juga harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Didalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang perkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974)<sup>63</sup>.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.

---

63 Sution Usman Adji, *"Kawin lari dan Kawin Antar Agama"* , Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 17

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas Monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini ( UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ) menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami.

### b. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

“Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para warganya, (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan kehidupan kelompoknya secara tertib, teratur; sarana kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan ( yang diharapkan dapat meneruskan ) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan”<sup>64</sup>.

Pada tata susunan kerabat yang berkonsentrasi unilateral perkawinan itu merupakan itu juga merupakan sarana yang mengatur hubungan semenda antara kelompok-kelompok yang bersangkutan, perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan, sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan didalam suku, didalam keseluruhan warga suku. Oleh karena itu maka sengketa-sengketa hukum antara dua kerabat, permusuhan kerabat yang telah berlangsung lama, kadang-kadang diselesaikan dengan

---

64 Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta 1981, hlm.107

jalan perkawinan seorang pria dari kerabat satu dengan seorang wanita dari kerabat lain.

Jadi sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada hukum yang dianut masyarakat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Selanjutnya sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

5. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus didasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga<sup>65</sup>.

#### **4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mencapai tujuan itu sebuah perkawinan tidak dapat lepas dari adanya syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Syarat-syarat mengenai perkawinan telah diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun

---

<sup>65</sup> Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2010, hlm. 40

1974 pasal 6 sampai dengan pasal 12 Pasal 6 telah mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu :

1. Persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun.
3. Izin orang tua/Pengadilan kalau belum berumur 21 tahun.
4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.
5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama, yang hendak di kawini.
6. Bagi janda, sudah lewat masa tunggu.
7. Sudah memberi tahu kepada pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan.
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan.
9. Tidak ada larangan karena :
  - a. berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;
  - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (sdr, sdr. Orang tua, sdr. Nenek);
  - c. berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri);
  - d. berhubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan);
  - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai atau kemenakan isteri, dalam seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang akan dilakukan harus dengan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini dapat dimengerti karena sebuah perkawinan bukan merupakan hubungan yang sifatnya sepihak dan untuk sementara waktu saja. Seperti yang telah dikatakan oleh Riduan Syahrani, bahwa tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak<sup>66</sup>.

---

66 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.67

Syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) tersebut untuk memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya sebuah perkawinan paksa dalam masyarakat, baik itu paksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua calon mempelai ataupun paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak calon mempelai. Menghindari adanya unsur paksaan dalam sebuah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Mengingat begitu pentingnya hal ini, berbagai peraturan telah menetapkan berbagai syarat untuk dapat dikatakan seseorang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
3. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus didasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat sebagaimana yang disebutkan diatas jika kita bandingkan dengan syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang Perkawinan dalam pasal 6 dan 7 terdapat adanya perbedaan, dimana pasal 6 menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, sedangkan pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat hukum adat yang ada Indonesia pada umumnya dan bagi penganut agama tergantung pada hukum adat yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, jadi maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.



Perkawinan memang dipandang dan diakui sebagai urusan yang bersifat pribadi, namun kenyataannya dalam masyarakat adat Indonesia perkawinan merupakan juga urusan yang menyangkut rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Karena hubungan antara orang tua dengan anak demikian eratnya, maka perkawinan merupakan urusan keluarga yang harus mendapat izin dari orang tua calon mempelai tersebut. Tetapi keharusan adanya izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, bukan berarti sebagai alat bagi orang tua untuk memberikan tekanan atau paksaan dalam perkawinan anaknya.

Syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harus sejalan dengan aturan-aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kedua calon mempelai. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum positif Indonesia menyerahkan sepenuhnya masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Tetapi walaupun demikian untuk tercapainya suatu perkawinan yang diakui oleh Negara, maka perkawinan tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Jadi antara hukum agama dan hukum positif saling berkaitan dalam masalah pengaturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam perjalanan hidup setiap manusia. Oleh karena itu masalah

perkawinan merupakan masalah yang menyangkut hak asasi manusia. Setiap orang tidak dapat dipaksa untuk melangsungkan perkawinan, begitu juga tidak dapat dihalang-halangi melakukan perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975<sup>67</sup>.

Menurut Saidus Syahar yang menyatakan bahwa pada hakekatnya dari pencatatan perkawinan antara lain<sup>68</sup> :

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;

---

<sup>67</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, 1974, hlm.15-16

<sup>68</sup>Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, 1981, hlm.108

- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
- c. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif;
- d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Bahwa dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akta kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan isteri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di masyarakat.

## **5. Sistem Dan Bentuk Perkawinan**

Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat patrilineal (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilineal.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental). Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam Hukum Adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu <sup>69</sup> :

1. Sistem Endogami

---

<sup>69</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 167

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

## 2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

### 3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antar masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membedakan sistem kekerabatan. Ternyata di Indonesia sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Pada kenyataannya sistem eleutherogami inilah yang mempunyai kecocokan dengan perkembangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Lebih jelasnya mengenai larangan mengadakan perkawinan yang berkaitan dengan apa yang dikenal dalam sistem eleutherogami telah diatur dalam pasal 8.

Seperti halnya sistem perkawinan, bentuk perkawinan juga dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan<sup>70</sup>.

Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat dapat dibedakan antara lain :

1. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran "jujur".

Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian teknis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya kekeluargaan suaminya<sup>71</sup>.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur. Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut :

---

70 Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 9

71 Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.* hlm. 128

- a). Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
- b). Serara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- c). Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati<sup>72</sup>.

2. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal dimana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semendo). Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klenya dan isteri juga tetap menjadi anggota klenya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini.

3. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama.

---

<sup>72</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 124



Bentuk-bentuk perkawinan menurut Hilman Hadikusuma ada 3 (tiga) macam , yaitu<sup>73</sup> :

a. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, antara lain :

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
2. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan karena istri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu ( silih tikar ).
3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus-menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.

---

73 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1981, hlm.72

4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya symetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A.
5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita ( tunggal ), maka anak wanita itu mengambil pria ( dari anggota kerabat ) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

b. Perkawinan Semenda

Bentuk perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* ( kebapakan beralih-alih dari matrilineal ). Bentuk perkawinan semenda ini terdapat bermacam-macam, yaitu:

1. Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semenda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat istri.

3. Semenda runggu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semenda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
5. Semenda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu, bentuk perkawinan seperti ini terdapat pada masyarakat adat parental.

## **6. Tata Cara Perkawinan**

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakekat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga, di Indonesia ada berbagai macam cara-cara perkawinan, antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya, demikian juga istilah yang digunakan berbeda-beda. Cara-cara perkawinan yang didasarkan pada pada prosedurnya dapat dibagi 3 ( tiga ) yaitu<sup>74</sup> :

### **1. Perkawinan Pinang ( Jawa-Nglamar )**

Kebiasaan terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya setuju, orang tua laki-laki datang kepada orang tua perempuan untuk meminang gadisnya, jika diterima oleh orang tua pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan tetapi diadakan pertunangan terlebih dahulu.

---

<sup>74</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta 1983, hlm. 125.

Menurut kompilasi hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangan ini dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Pertunangan yang telah dilakukan baru mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut "Paningset" dan di Sunda disebut "Panyancang". Menurut kebiasaan masyarakat, alat pengikat ini menjadi milik famili pihak perempuan. Alat pengikat ini juga dipakai sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak melamarnya, dalam arti jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh dua orang laki-laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pinangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnyanya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam oleh laki-laki yang telah meminang itu menjauhi atau meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan akibat hukum maka para bebas untuk memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan maka keluarganya harus mengembalikan "Paningset" dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki, dan apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka "Paningset" yang telah diberikan kepada pihak perempuan yang dipinangnya itu hilang dan tidak ada kewajiban dari perempuan untuk mengembalikan "Paningset" itu.

Dasar atau alasan diadakannya pertunangan ini tidak sama di beberapa daerah, tetapi lazimnya adalah :

- Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- Khususnya di daerah-daerah yang sangat bebas pergaulan antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

## 2. Perkawinan lari bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami istri yang

telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari kesalah seorang kerabat/ familinya atau dapat juga kerumah penghulu, setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak. Pada umumnya yang dijadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam-macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran atau pertunangan, misalnya memberi paningset atau panyancang pada pihak calon istri.

### 3. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang akan kawin membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain, kadang-kadang hal ini dilakukan dengan paksaan, acap kali perkawinan ini sangat sukar dibedakan dengan perkawinan lari bersama . Adapun kebaikan dari perkawinan bawa lari dan perkawinan lari bersama adalah karena pihak laki-laki dan pihak perempuan memang sungguh-sungguh saling mencintai dan berkeinginan untuk mewujudkan suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

### **C. Perubahan Pandangan Dalam Hukum Adat**

Dimana ada masyarakat, di sana ada hukum ( adat ), inilah suatu kenyataan umum, diseluruh dunia. Begitu pula dengan hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Revolusi sosial ekonomi yang sekarang sedang berjalan terus mempengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, revolusi tersebut akan mengubah pengertian dan penilaian kita semua di lapangan, termasuk lapangan hukum, revolusi tersebut akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan dan demokrasi, kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Pertanyaanya kemudian seberapa besarkah perubahan tersebut sekarang ini dan seberapa jauh perubahan itu, sehingga dapat mempengaruhi penilaian kita dalam kehidupan sehari-hari dalam lapangan hukum adat. Ada kemungkinan besar, bahwa khusus mengenai hukum adat,



ditunjukkannya perubahan atau perkembangan baru, tetapi hanya meliputi beberapa segi hukum adat itu saja. Tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental, yang melahirkan suatu jiwa dan struktur yang baru pada masyarakat itu. Masyarakat adalah sesuatu yang kontinu, masyarakat berubah, tetapi tidak dengan meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama, walaupun ada perubahan, masih juga beberapa hal-hal yang lama diteruskan<sup>75</sup>.

Disamping itu juga alasan sosiologis berdasarkan pandangan terhadap faktor-faktor kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat, yang membawa perubahan dan mempengaruhi keadaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>76</sup> :

#### 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat bahwa manusia lebih rasional dari sebelumnya, dia lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, sehingga berkuranglah sifat atau berfikir spekulatif, menyerah pada keadaan. Dengan demikian orang akan lebih individualistis,

---

75 Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2006, hlm.43- 44

76 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* , PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hlm.128-131

karena individualitasnya menonjol, dia akan lebih banyak berfikir untuk diri sendiri, untuk keluarganya, tidak ikut bergabung dengan pendapat umum serta kepentingan umum yang dikungkung dan menjadi dasar ciri hidup dalam klan dan masyarakat hukum adat.

## 2. Faktor Perantauan/migrasi dalam arti luas

Di dalam pengertian perantauan, ialah dimaksud suatu pengertian luas, tercakup didalamnya *migration* dan *urganisation*, yaitu terlihat gejala sosial yang menyolok tentang perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah terpencil (*remote areas*) ke tempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Jadi ia meninggalkan sifat hidup yang relatif nyata, tergantung pada alam/tanah/pantai/hutan, jadi mengurangi sifat spekulatif dan menghendaki cara hidup yang lebih aktif mencari.

Kecenderungan manusia pada tingkat ini, menuju kepada sifat pekerjaan/ sebagai buruh, pegawai, pedagang, dan lain-lain, maka dalam hubungan ini tersangkut pulalah masalah ekonomi dan lalu lintas. Didalam masalah ekonomi berarti timbul suatu "masyarakat uang", suatu *Geldwirtschaft*, orang tidak berdiam diri dalam sistem ekonomi tukar dan tertutup, malahan ia sekarang membuka suatu horizon yang lebih luas. Hubungannya menyangkut "setiap orang" yang ada di sekitarnya. Semua orang yang membawa hubungan dalam arti luas, dari manusia dan barang, lebih ramai dan lebih intensif, sehingga pertukaran barang

dan simpang siurnya, manusia bergerak lebih dinamis. Kembali disini manusia akan lebih cenderung memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri, lebih individualistis, lebih *family centris* dan keluarga menjadi pusat kehidupannya.

### 3. Faktor hidup berdasar sistem keluarga

Sebagai kelanjutan yang tersebut dalam faktor kedua tersebut, maka akan berkembang kehidupan keluarga yang terjalin dengan penuh mesra antara satu dengan yang lain, ayah, ibu dan anak-anak akan terbina kesederajatan dan kesejahteraan antara sesama anggota keluarga, semuanya itu dalam satu rumah tangga. Hidup dalam suatu rumah tangga dan keluarga ini, merupakan tempat pertahanan terhadap dunia luar, yang justru kadang-kadang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral didalam keluarga itu sendiri. Fungsi pendidikan dan perikemanusiaan, disana tempat membinanya, karena manusia menjadi manusia, berkembangnya nilai-nilai moral, cinta, kasih, agama, berkorban dan lain-lain dimulai dari dalam rumah tangga diantara sesama anggota rumah tangga.

### 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas, atau istilah yang mengandung pengertian yang luas, termasuk faktor industrialisasi, pada hakekatnya dapat pula perhubungan dengan perkembangan di lapangan teknologi dan perkembangan kota-kota besar, semua

menunjukkan dan membawa tenaga-tenaga didalam masyarakat dan alam, sama-sama menuju kepada suatu susunan ekonomi yang melipat gandakan hasil produksi disegala lapangan. Semua adalah suatu akibat dari kemajuan pendidikan dalam arti luas, khususnya manusia didorong untuk mengadakan cara-cara baru didalam produksi. Sebaliknya membawa akibat pindahnya manusia banyak, diperlukan untuk tenaga buruh, tetapi juga diperbanyak pemakaian mesin-mesin, kesemuanya mempengaruhi tata hubungan dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung rugi, dan sebagainya. Dengan demikian manusia menjadi lebih individualistis, mementingkan diri sendiri dan keluarganya, didorong untuk lebih ekonomis dalam segala hal dan akan lebih menonjol keperluan materi, kebutuhan nyata dalam hidup.

##### 5. Faktor revolusi dan perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang cepat, perubahan ini membawa akibat cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas dan lain-lain, lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani dan berlaku sangat cepat, sehingga kesatuan-kesatuan yang tadinya berpusat pada kehidupan yang serba alamiah, menurut saluran-saluran yang biasa, kini dengan revolusi ikut mencampur-baurkan

berbagai golongan dan tingkatan manusia, sehingga membawa suasana baru dalam cara hidup dan berfikir serta adat- istiadat dan lebih dari pada itu, ia membentuk kesatuan-kesatuan kecil dalam group-group masyarakat yang kita sebut keluarga, dengan demikian kita melihat, revolusi juga merevolusikan kehidupan-kehidupan dalam lingkungan-lingkungan yang lebih besar menjadi kesatuan-kesatuan kecil yang berdiri sendiri, apa yang kita sebut dalam hubungan dengan revolusi, kiranya berlaku terhadap keadaan yang ditimbulkan karena perang, pendudukan oleh tentara asing, dan lain sebagainya.

Hal lain yang perlu diingat adalah faktor-faktor Internal masyarakat yang mempengaruhi proses percepatan perubahan Hukum Adat yaitu<sup>77</sup> :

1. Kesadaran Hukum Masyarakat.

Hukum Adat yang mampu bertahan adalah bidang-bidang hukum yang bersifat dan sensitif, menyentuh wilayah-wilayah budaya serta keyakinan masyarakat, sementara yang bersifat netral, semata-mata berkaitan dengan urusan publik, tidak memiliki daya berlaku lagi. Dalam perspektif sosiologis Hukum adalah hasil refleksi (*filosofis*) masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu. Komunikasi

---

<sup>77</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.204 - 211

intrasubjektif, antar anggota masyarakat, eksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan saling menjalin membentuk lembaga ( *Pranata* ) hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pengejawantahan nilai-nilai dalam suatu lembaga disini dibatasi pada lembaga hukum menjadi dasar bagi masyarakat untuk mentaati lembaga yang bersangkutan, karena lembaga tersebut mengikat ( bersifat normatif ).

Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum ( efektivitas hukum ). Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun rasa takut melainkan karena kesadaran ( keinsyafan ) bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum harus ditaati. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator yang masing-masing merupakan suatu proses penahapan bagi tahapan berikutnya, yang menentukan terbentuknya suatu kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu :

1. Pengetahuan Hukum ( *law awareness* )
2. Pemahaman Hukum ( *law acquaintance* )
3. Sikap Hukum ( *legal attitude* )
4. Pola Prilaku Hukum ( *legal behavior* )

Pengetahuan hukum adalah tingkatan pengetahuan ( kognisi ) seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini biasanya tidak secara langsung dibentuk melalui norma-norma hukum melainkan melalui norma-norma agama, sehingga individu yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa terdapat klausul-klausul imperatif yang sama antara norma agama dengan norma hukum.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah pengertian seseorang terhadap materi dan tujuan dari suatu peraturan dan manfaatnya bagi subjek-subjek yang terkena oleh peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum ini tidak ada syarat "*mengetahui*" yang harus dipenuhi oleh subjek-subjek yang bersangkutan. Fokus perhatian pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persepsi ini, secara sederhana, dapat dilihat dari sikap warga masyarakat. Jika sikap warga menunjukkan adanya penghargaan (*respektivitas* ) terhadap hukum, berarti mereka memiliki kecenderungan untuk menerima hukum yang bersangkutan sehingga dengan mudah pula ditaati.

Pola perilaku yang merupakan unsur terpenting dari kesadaran hukum, yaitu tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain bahwa kesadaran hukum masyarakat berbanding lurus dengan nilai-nilai yang berlaku pada dimensi ruang dan dimensi waktu, sehingga nilai tersebut dapat menebal atau menipis pada saat yang lain karena kesepakatan masyarakat itu sendiri.

Paparan diatas menjelaskan bahwa masyarakat berkembang kearah transisi (modern) sehingga mengubah pola-pola kesadaran hukum. Sesuatu yang pada awalnya dipandang sebagai kewajiban, sekarang dipandang semata-mata sebagai kegiatan yang tidak bersifat normatif (tidak mengikat ).

## 2. Kebangkitan Individu

Kebangkitan individu di sini diartikan sebagai proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Proses kebangkitan ini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak individual seseorang, daya berlakunya hukum adatpun cenderung makin menipis, sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat.



Dua proses ini adalah fenomena mendasar yang terjadi pada masyarakat tradisional, yang memiliki dua wajah, yaitu masyarakat perkotaan, yang kepatutan hukumnya semakin diarahkan pada kesadaran yang bersifat formal (didasari oleh dorongan-dorongan eksternal, misalnya rasa takut terkena sanksi) dan masyarakat pedesaan yang kepatutan hukumnya didasari oleh suatu tanggung jawab atau karena adanya dorongan internal (berasal dari diri sendiri), merasa bahwa hukum sudah sepatutnya dipatuhi.

a. *Proses Pergerakan Masyarakat Dalam Garis Mendatar (Mobilisasi Horisontal)*

Pergerakan ini identik dengan perpindahan secara fisik ( *Migration* ) keluar dari wilayah teritorialnya, yang dilakukan oleh satu atau lebih masyarakat, bentuk perpindahan ini bisa berbentuk transmigrasi, urbanisasi, dan emigrasi.

Untuk orang yang melakukan perpindahan tersebut, adalah sebuah keharusan untuk melakukan adaptasi agar ia dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang baru. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah dengan adanya perkawinan antar daerah, hal ini mengakibatkan terlepasnya, atau setidaknya-tidaknya, longgarnya ikatan-ikatan kekerabatan mereka dengan keluarga masing-masing.

b. *Proses Pergerakan Masyarakat Dalam Garis ke Atas (Mobilisasi Vertikal)*

Mobilisasi vertikal di sini diartikan sebagai proses perubahan atau peralihan status seseorang untuk mengatasi stratifikasi sosial yang melingkupinya. Hal ini biasanya didorong karena kebutuhan seseorang atas pengakuan masyarakat terhadap status sosial tertentu (Kelompok Elit). Dalam hal ini dapat digambarkan pada kondisi masyarakat Jawa dan Bali.

Pada masyarakat yang telah mengalami proses mobilisasi vertikal dan horisontal, pandangan dan penghayatan seseorang lebih tercurah pada bidang kegiatan usaha atau profesi daripada memikirkan nilai-nilai hukum adat. Dengan kata lain, kepedulian terhadap hukum adat semakin menipis (*deadinisasi*) yakni proses pelenturan rasa keterikatan dan komitmen pada nilai-nilai luhur hukum adat.

**D. Pengertian *Merari'* Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok**

Perkawinan dengan cara lari bersama atau dalam bahasa Suku Sasak Lombok disebut *Merari'* adalah merupakan sistem adat perkawinan yang masih dilakukan di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, hal ini dilakukan sebenarnya kedua pasangan telah saling sepakat untuk mengikat tali pernikahan, rencana pernikahan ada yang memang atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, dan ada

juga tidak atas persetujuan kedua keluarga hal ini disebabkan karena adanya perbedaan status sosial dan ekonomi dalam masyarakat, sehingga untuk menerobos perbedaan tersebut agar dapat dilangsungkan perkawinan dilakukanlah cara kawin lari ini atau *Merari'*.

Adapun arti dari kata *Merari'* sebagai persamaan dari kawin lari mengandung dua arti, pertama artinya lari, kedua artinya adalah keseluruhan dari pada pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Sasak. Lari berarti cara (teknik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua dan keluarganya<sup>78</sup>. Untuk terjadinya suatu perkawinan, perempuan yang mau dikawini harus dibawa lari, ini merupakan tindakan yang legal dan dibenarkan secara hukum adat suku sasak, karena tindakan *Merari'* merupakan suatu tindakan untuk melindungi harkat dan martabat calon mempelai perempuan.

Lamaran atau pinangan pada adat ini tidak dianut karena anggapan pihak keluarga perempuan melamar sama dengan meminta yang diartikan sama dengan meminta barang, hal ini yang membedakan dengan keberadaan makna kawin lari pada suku-suku lainnya di Indonesia.

---

78 *Ibid.* hlm. 35

Kawin lari atau *Merari'* sebenarnya dimaksudkan sebagai awal dari suatu acara "Pinangan" namun dalam bentuk membawa lari calon mempelai perempuan, pinangan/melamar pada adat suku sasak tidak dikenal seperti yang telah penulis uraikan diatas, melamar/meminang sama halnya dengan meminta sesuatu barang yang berarti pula merendahkan martabat dari calon mempelai perempuan dan keluarganya<sup>79</sup>.

*Merari'* adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapat kemungkinan mengambil si gadis dan mengeluarkannya dalam lingkungan keluarganya, selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat tertentu akan menjadi seorang istri dari pemuda yang "membawanya lari" tersebut<sup>80</sup>.

Melarikan adalah dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan, oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan, tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda<sup>81</sup>.

---

79 *Ibid.* hlm. 36

80 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc. Cit.*

81 *Ibid.* hlm. 37

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di tempat persembunyian/*bale penyeboan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi istri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat<sup>82</sup>.

Selanjutnya pihak mempelai laki-laki memberitahukan/*selabar* lewat utusan yang dipercayainya memberitahukan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat untuk disampaikan kepada kedua belah pihak, baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan bahwa pada hari, tanggal, jam sesuai dengan kejadian sesungguhnya telah dilakukan *Merari'* sehingga apabila diperoleh kesepakatan maka hal ini akan diakhiri dengan rembuk keluarga kedua calon mempelai, dimana keluarga mempelai laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan dengan memenuhi segala ketentuan Adat yang sudah ditentukan secara baku dan diikuti secara turun-temurun dan hal tersebut merupakan proses adat yang harus dilakukan oleh para pihak.

---

82 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc. Cit.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Provinsi Nusa Tenggara Barat luasnya 20.153.15 km persegi yang terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok yang luasnya 4.738.70 km persegi dan pulau Sumbawa yang luasnya 15.414.45 km persegi serta dikelilingi berpuluh-puluh pulau kecil. Pulau kecil yang mengelilinginya diantaranya yang disebut "Gili" yaitu Gili air, Gili Meno, Gili Terawangan, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sulat dan Gili Indah yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Moyo, Pulau Sangiang, Pulau Satonda, Pulau Kambing di Pulau Sumbawa, pulau-pulau kecil tersebut merupakan aset pariwisata dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat diandalkan karena keindahan alamnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di antara 115°. 46' - 119°.5' Bujur Timur serta berada di selatan katulistiwa yaitu 8°.10' - 9°.5' Lintang Selatan. Berdasarkan data administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari delapan kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara,

Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan dua Kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai tahun 2010 berjumlah 4.363.756 jiwa dan tersebar di pulau Lombok sekitar 3.091.357 jiwa dan di pulau Sumbawa sekitar 1.272.399 jiwa. Kondisi penyebaran penduduk yang timpang ini tentu saja tidak menguntungkan, karena jumlah penduduk di pulau Lombok lebih besar dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan pulau Sumbawa yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Provinsi Nusa Tenggara Barat berbatasan dan di pisahkan oleh lautan yaitu :

Sebelah Utara : Laut Jawa, Laut Flores

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Selat Sape

Sebelah Barat : Selat Lombok

Luas Pulau Lombok hanya kurang lebih 30% saja dari Pulau Sumbawa, dalam sejarahnya Pulau Lombok berdiri sebuah kerajaan Selaparang, ini di buktikan dengan pustaka yang dinamakan Pustaka Lontar "KOTARA GAMA" buku ini adalah yang mengatur tentang teritorial kekuasaan Kerajaan Selaparang dan Hukum yang mengatur tentang tatanan kehidupan Kaula Selaparang/ masyarakat Sasak dimasa lampau.

Dalam perjalanan sejarahnya kerajaan selaparang sempat dikuasai oleh kerajaan Majapahit sebagaimana yang disebutkan pada Piagam Negara Kertha Gama pada pupuh 14 Pulau ini disebut "LOMBOQ MIRAH SAK-SAK ADHI" berdasarkan pengakuan Empu Nala yang menjadi kepercayaan Patih Gajah Mada pada eksistensi Kerajaan Majapahit dibawah pemerintahan Ratu Tribuana Tungga Dewi, disamping pustaka Negara Kertha Gama sebagai kitab Undang Undang Kerajaan Majapahit, dimana Pulau Lombok ini adalah merupakan bagian integral dari kerajaan tersebut.

Setelah berakhirnya kejayaan kerajaan Majapahit tersebut masuk kerajaan Karang Asem Bali yang sampai sekarang bukti kekuasaan kerajaan Karang Asem Bali tersebut masih bisa dilihat dalam bentuk Pura-pura peninggalan yang kebanyakan terdapat di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pulau Lombok yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis dan adat budaya yang berbeda-beda, keragaman penduduk tersebut antara lain terdiri dari masyarakat suku Sasak Lombok sendiri sebagai penduduk asli dipulau lombok yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Bali yang diam dan menetap hidup di Lombok setelah jatuhnya Kerajaan Karang Asem Bali, dan menjadi bagian dari masyarakat di Pulau Lombok yang mayoritas beragama Hindu.



Masyarakat Sumbawa yang datang dan menetap karena pekerjaannya baik di Instansi Pemerintah/Swasta, juga pelajar dan Mahasiswa yang menuntut ilmu di Sekolah-sekolah Menengah Pertama dan Atas serta Perguruan-perguruan Tinggi Negeri/Swasta, disamping itu juga masyarakat keturunan Arab ( yang kesemuanya beragama Islam ) serta masyarakat China ( yang rata-rata beragama Kristen dan Budha ) yang merupakan penduduk minoritas yang tinggal dan menetap di pulau Lombok dikarenakan kegiatan usahanya.

Kelima golongan masyarakat tersebut merupakan penghuni Pulau Lombok yang terbesar yaitu dengan masyarakat suku Sasak itu sendiri yang mayoritas beragama Islam berjumlah 80% dari keseluruhan jumlah penduduk di pulau Lombok kedua masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu berjumlah 10% dari jumlah keseluruhan penduduk di pulau Lombok dan masyarakat Sumbawa yang mayoritas beragama Islam berjumlah 5% dari jumlah keseluruhan penduduk di pulau Lombok dan sisanya 5% terdiri dari penduduk dari keturunan Arab dan China (Tionghoa)<sup>83</sup>.

---

83 Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

## 2. Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah. Posisinya terletak antara 116° 05' sampai 116° 24' Bujur Timur dan 8° 24' sampai 8° 57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km<sup>2</sup> ( 120.839 ha ). Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah diapit oleh dua kabupaten lain yakni Kabupaten Lombok Barat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur dan utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Khusus untuk Kecamatan Jonggat yang menjadi lokasi penelitian, mempunyai luas wilayah 71,555,92 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Praya, dan Kecamatan Praya Barat, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pringgarata dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya.

Sektor yang menjadi sumber penghasilan dan tumpuan kehidupan masyarakat di Kecamatan Jonggat adalah pertanian dan palawija, dengan curah hujan yang relatif rendah yang hanya terjadi pada musim penghujan antara bulan November sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau berlangsung antara bulan April sampai dengan Oktober, sehingga tidak semua masyarakatnya bisa

menanam padi sebagai salah satu kebutuhan pokoknya karena kurangnya sistem irigasi yang baik.

Melihat posisi geografis Kabupaten Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 km. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 km, untuk Kecamatan Jonggat sendiri jarak dengan ibu kota Kabupaten sekitar 12 km.

Dilihat dari Tofografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi yang merupakan areal kaki Gunung Rinjani meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Kecamatan Pringgarata, hujan pada daerah ini relatif tinggi sehingga menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan panorama yang indah dan udara yang sejuk.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, sebagian Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat dan sebagian Kecamatan Jonggat, merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang relatif memadai.

Sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini mempunyai potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup besar untuk olah raga surfing. Sebagai pendukung wisata pantai di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang cukup memadai<sup>84</sup>.

### **3. Kecamatan Jonggat**

Kecamatan Jonggat yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) Desa yaitu Desa Ubung sebagai ibu kota kecamatan, Desa Bonjeruk, Desa Barejulat, Desa Perine, Desa Bunkate, dan Desa Pengejek yang terletak disebelah utara wilayah kecamatan, Desa Puyung, Desa Gemel, Desa Nyerot, dan Desa Jelantik, terletak disebelah timur wilayah kecamatan, dan Desa Sukarara, Desa Batu Tulis, dan Desa Labulia terletak disebelah selatan wilayah kecamatan.

Penduduk di Kecamatan Jonggat berjumlah 92.658 jiwa terdiri dari laki-laki 45.285 jiwa dan perempuan 47.373 jiwa terdiri dari dua suku yaitu masyarakat suku Sasak sebagai penduduk mayoritas

---

84 Bappeda Kabupaten Lombok Tengah

yang beragama Islam berjumlah 97% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Jonggat dan sisanya 3% adalah penduduk dari masyarakat suku Bali yang beragama Hindu, bertempat tinggal di Desa Ubung yang merupakan Ibu kota Kecamatan Jonggat.

Masyarakat adat suku Sasak di kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalah masyarakat yang taat pada ajaran agama Islam yang dianutnya, akan tetapi tetap memegang teguh hukum adatnya dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah perkawinan yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Jonggat tergolong rendah karena kebanyakan penduduknya tidak sekolah dan tidak lulus sekolah dasar serta ada yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah tingkat pertama karena faktor kemampuan ekonomi. Sehingga jumlah penduduk di kecamatan Jonggat yang mempunyai pendidikan menengah keatas sampai tingkat perguruan tinggi masih tergolong sedikit.

#### **4. Suku Sasak**

Suku sasak adalah suku asli yang mendiami pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kata Sasak secara etimologis menurut R. Goris berasal dari kata Sah yang berarti “pergi” dan Saka yang berarti “leluhur” kesemuanya berarti pergi ketanah leluhur orang Sasak ( Lombok ). Dari etimologis ini leluhur orang

sasak adalah orang Jawa, terbukti dari tulisan Sasak yang oleh penduduk Lombok disebut Jejawan, yakni aksara Jawa yang selengkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak<sup>85</sup>.

Dalam suku Sasak dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok suku Sasak yang disebut Boda, kelompok suku Sasak yang disebut Islam Waktu Telu, dan kelompok yang beragama Islam. Terhadap kelompok Islam Waktu Telu menurut H. Moh. Koesnoe adalah mereka yang berpandangan hidup terbagi tiga, yaitu pandangan hidup adat, agama, duniawi<sup>86</sup>.

Kebudayaan yang mempengaruhi pulau Lombok yang didiami oleh Suku Sasak adalah kebudayaan Jawa Majapahit, selama 150 tahun lebih kerajaan Bali pernah mempengaruhi Lombok, sehingga banyak dijumpai sampai saat ini peninggalan-peninggalan kerajaan Bali. Demikian pula agama Islam yang diterima oleh suku Sasak berasal dari penyebar-penyebar Islam dari Jawa, sedangkan suku Mbojo dan suku Samawa yang mendiami Pulau Sumbawa mendapat pengaruh dari Bugis, agama Islam yang mereka terima juga berasal dari penyebar-penyebar agama yang berasal dari Minangkabau dan Makasar<sup>87</sup>.

---

85 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat, Op Cit.* Hlm.19

86 *Ibid.* hlm. 4

87 *Ibid.* hlm. 19

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.**

Di dalam masyarakat adat suku Sasak di kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan perkawinan berkembang adat kebiasaan *Merari'* (kawin lari), dimana apabila seorang pria dan wanita hendak melakukan perkawinan tidak berlaku adat kebiasaan seperti kebanyakan di daerah lain dimana dalam adat kebiasaan daerah lain keluarga dari mempelai laki-laki melakukan peminangan terhadap keluarga mempelai wanita dengan kata lain keluarga dari pihak laki-laki datang meminta kepada keluarga (orang tua) atau wali dari pihak perempuan.

Di masyarakat adat suku Sasak kecamatan Jonggat hal tersebut tidak bisa diterapkan atau tidak berlaku karena hal tersebut dianggap menghina atau merendahkan keluarga dari pihak perempuan karena meminta atau meminang tersebut di ibaratkan seperti meminta barang, sedangkan anak perempuan bukanlah barang tetapi orang atau anak manusia yang mempunyai martabat dan harga diri, terlebih lagi pada "*Menak*" (Bangsawan) yang ada di Kecamatan Jonggat yang masih melaksanakan adat istiadat tersebut.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa *Merari'* dimaksudkan sebagai tindakan nyata untuk membebaskan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapat kemungkinan mengambil si gadis dan mengeluarkannya dalam lingkungan keluarganya, dan selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat tertentu akan menjadikannya seorang istri.

Seperti kita ketahui bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral bagi semua orang, karena perkawinan adalah suatu proses untuk meneruskan keturunan yang menyebabkan adanya keluarga dan kerabat. Perkawinan bukanlah sekedar hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda tetapi perkawinan adalah bagaimana menciptakan suatu keluarga yang harmonis dan bahagia.

Prosesi perkawinan adat *Merari'* (kawin) pada masyarakat adat suku Sasak di kecamatan Jonggat diawali dengan proses "**Midang dan Nemin**" (berkunjung kerumah seorang perempuan ) dimana seorang anak wanita yang telah beranjak dewasa, ditandai dengan datangnya menstruasi akan mulai menerima tamu laki-laki, yang dalam bahasa Sasak disebut *Nemin* atau nunggu. Laki-laki yang datang bertandang ke rumahnya disebut melakukan *Midang*. Seorang perempuan dalam adat Sasak diperkenankan untuk menerima tamu laki laki yang akan *Midang* tanpa batas, artinya ia boleh menerima setiap tamu laki-laki yang datang untuk *Midang*,



tanpa harus terikat dengan salah satu laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki dapat saja pergi *Midang* ke rumah perempuan mana saja, tanpa harus terikat dengan salah satu perempuan, bahkan sekalipun ia telah memiliki seorang isteri.

Acara *Midang* ini diatur dan diawasi dengan ketentuan adat yang sangat ketat antara lain :

- Hanya dapat dilakukan pada malam hari.
- Waktunya sesudah waktu sholat magrib sampai  $\pm$  Jam 21.00. Wita.
- Tidak boleh melarang laki-laki lain untuk *Midang* pada perempuan yang sama.
- Waktu *Midang* di batasi dan harus memberi kesempatan pada laki-laki lain yang akan *Midang* juga.
- Orang tua sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pembicaraan mereka selama *Midang*.

Pada saat *Midang* inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang *Midang* untuk menjadi calon suami yang diinginkannya.

Setelah si perempuan menentukan pilihan yang disebut "*Pade Teruk*" atau "*Pade Mele*" ( sama-sama suka ) maka mereka merencanakan dan membuat janji kapan mereka akan *Merari'* atau kawin.

Selanjutnya adalah proses **Merari'** berasal dari kata "Berari" yang berarti berlari. Dalam adat perkawinan suku Sasak, **Merari'** berarti membawa lari wanita calon isteri dari rumah wali/orang tuanya tanpa sepengetahuan wali/orang tua atau kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut setelah terlebih dahulu ke dua pihak (laki-laki dan wanita) sepakat untuk kawin.

Setelah beberapa hari dilangsungkannya **Merari'** maka dilakukan proses "**Selabar dan Mesejati**" **Selabar** merupakan suatu proses, dimana setelah seorang perempuan berhasil di larikan, dan telah berada di rumah keluarga laki-laki, paling lambat tiga hari setelah itu Kepala Dusun/keliang beserta utusan mempelai laki-laki memberitahukan Kepala Dusun tempat tinggal di perempuan, bahwa perempuan tersebut telah dilarikan oleh seorang pemuda untuk dijadikan isterinya, setelah **Selabar** diterima, keesokan harinya, atau sesuai kesepakatan, akan dilakukan **Mesejati** ditempat keluarga mempelai wanita, pada saat **Mesejati** keluarga wanita akan menanyakan hal-hal yang menyangkut mempelai laki-laki secara lebih lengkap. Atau dengan kata lain akan ditanyakan bibit, bobot dan bebet dari mempelai laki-laki. Utusan keluarga laki-laki harus memberikan keterangan selengkapnya, sebab bila tidak lengkap maka dapat saja **Mesejati** tersebut ditolak dan ia harus datang kembali untuk menyampaikan **Mesejati** tersebut.

Setelah *Selabar dan Mesejati* selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara "**Akad Nikah**" kedua calon mempelai pengantin, Upacara akad nikah merupakan upacara yang penting dalam rangkaian proses upacara perkawinan. Karena sebelum akad nikah dilakukan, kedua pengantin belum resmi menjadi suami isteri dan belum boleh melakukan hubungan suami isteri, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara/resepsi perkawinan dengan mengundang keluarga dan kerabat kedua pengantin.

Selanjutnya acara terakhir adalah "**Sorong Serah Aji Krama**" Acara *Sorong Serah aji Krama* merupakan puncak acara dalam adat perkawinan adat suku Sasak. *Sorong* yang berarti menyodorkan dan menyerahkan. *Aji Krama* berasal dari kata *Aji* yang berarti suci, harga dan *Krama* yang berarti adat atau pedoman tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati oleh semua warga adat maupun semua masyarakat adat suku Sasak Lombok menurut norma atau kaedah adat yang berlaku. Acara *Sorong Serah aji Krama* dapat diartikan sebagai acara menyerahkan "harga" menurut ketentuan adat. Harga tersebut berdasarkan strata sosial atau tingkat kebangsawanan pengantin laki-laki, Acara ini diselenggarakan karena adanya perkawinan *Merari'* yaitu melarikan seorang gadis untuk dikawini, bila *Sorong Serah aji Krama* telah dilaksanakan, maka seorang isteri telah sah menjadi anggota keluarga suaminya. Tetapi bila tidak di *Sorong Serah aji Kramakan*, maka anak-anak yang lahir dari

perkawinan tersebut menurut adat adalah anak ibunya dan bukan anak bapaknya, sehingga ia tidak berhak mewarisi pusaka dari bapaknya, hanya dapat menerima warisan dari ibunya. Sesudah *Sorong Serah aji Krama* dilakukan, maka tidak ada acara seremonial lagi yang dilakukan dalam adat perkawinan *Merari'*. Walaupun masih terdapat satu proses lagi yang merupakan proses terakhir yang disebut *Balik Tampak* atau disebut juga *Bales Ones Nae* ( membalas bekas tapak kaki ). Acara ini dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan dan mengakrabkan dua keluarga yang telah disatukan oleh sebuah perkawinan<sup>88</sup>.

Menurut Soerojo Wignjodipoero cara perkawinan yang didasarkan pada pada prosedurnya dapat dibagi 3 ( tiga ) yaitu<sup>89</sup> :

#### 1. Perkawinan Pinang ( Jawa-Nglamar )

Kebiasaan terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya setuju, orang tua laki-laki datang kepada orang tua perempuan untuk meminang gadisnya, jika diterima oleh orang tua pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan tetapi diadakan pertunangan terlebih dahulu.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Jumari, S.Pd, *Ketua Himpunan Adat Kecamatan Jonggat*, dan Tokoh-tokoh

Adat yang menyatakan pendapat yang sama dengan Jumari, S.Pd., (wawancara tanggal 20 Desember 2010)

<sup>89</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta 1983, hlm. 125.

Menurut kompilasi hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangan ini dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Ada beberapa alasan diadakannya pertunangan yang setiap daerah tidak sama, namun lazimnya adalah :

- Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- Khususnya di daerah-daerah yang sangat bebas pergaulan antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.

## 2. Perkawinan lari bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami istri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari kesalah seorang kerabat/ familinya atau dapat juga kerumah penghulu, setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak. Pada umumnya yang dijadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam-macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran atau pertunangan, misalnya memberi paningset atau panyancang pada pihak calon istri. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

### 3. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang akan kawin membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain, kadang-kadang hal ini dilakukan dengan paksaan, acap kali perkawinan ini sangat sukar dibedakan dengan

perkawinan lari bersama . Adapun kebaikan dari perkawinan bawa lari dan perkawinan lari bersama adalah karena pihak laki-laki dan pihak perempuan memang sungguh-sungguh saling mencintai dan berkeinginan untuk mewujudkan suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

Hasil wawancara penulis dengan 20 ( duapuluh ) orang responden anggota masyarakat suku Sasak yang berada di Kecamatan Jonggat menyangkut bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* terungkap variasi jawaban sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat - Loteng**  
**N=20**

No	Uraian Pernyataan	Responden ( Org )	Prosentase ( % )
1	Pandangan bahwa <i>Merari'</i> dilaksanakan hanya sebagai sebuah pilihan dan untuk melanjutkan tradisi adat-istiadat masyarakat suku Sasak	7	35 %
2	Pandangan bahwa <i>Merari'</i> dilaksanakan sebagai salah satu solusi pada perkawinan beda kasta dalam masyarakat suku Sasak	3	15 %
3	Pandangan bahwa <i>Merari'</i> tidak dilaksanakan karena sudah kurang cocok dengan budaya dan kehidupan sosial yang sudah semakin maju/modern	2	10 %
4	Pandangan bahwa diterimanya adat pinangan/lamaran dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan penghargaan dari calon keluarga/kerabat pasangan	3	15 %
5	Pandangan bahwa undang-undang perkawinan merupakan landasan utama dilakukannya perkawinan	5	25 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2010

Dari data tersebut diatas diketahui 7 orang atau 35 % dari 20 responden masih menganggap *Merari'* sebagai sebuah pilihan dan perlu dipertahankan semata-mata untuk mentaati ketentuan adat-istiadat dan sebagai bagian dari budaya dan tradisi adat-istiadat yang positif dalam kehidupan masyarakat, hal ini kemungkinan didasarkan pada konsep sosial budaya pada masyarakat suku Sasak Lombok masih tetap melaksanakan dan mempertahankan adat *Merari'* dengan alasan untuk melestarikan budaya daerah.

Selanjutnya 3 orang atau 15 % juga berpandangan bahwa *Merari'* yang dilaksanakan sebagai salah satu solusi pada perkawinan beda kasta atau status sosial dan ekonomi yang selama ini masih sangat kuat dipertahankan oleh masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat, karena pada dasarnya dalam perkawinan susuk Sasak tidak membenarkan perkawinan diluar kastanya, seorang wanita "*Menak*" (bangsawan) dilarang kawin dengan laki-laki bukan "*Menak*" (bangsawan) dengan ancaman status kebangsawanannya bisa hilang, terhadap perkawinan diluar kastanya seorang wanita bangsawan dahulu akan dibuang oleh keluarganya dan tidak akan diakui lagi.

Hal tersebut dilakukan menurut anggapan mereka, bertujuan untuk menjaga keutuhan keturunan dan menjaga nama baik di tengah masyarakat. Anak perempuan yang kawin dengan laki-laki yang kasta/derajatnya atau status sosial dan ekonomi lebih rendah



dari perempuan, dalam tatanan adat sasak merupakan suatu aib bagi keluarga sehingga anak perempuan tersebut dikeluarkan dari susunan kekeluargaan dan dianggap tidak pernah ada sehingga untuk menerobos perbedaan kasta/derajat atau status sosial dan ekonomi agar dapat dilangsungkan perkawinan dilakukanlah cara kawin lari ini atau *Merari'*<sup>90</sup>.

Namun dalam perkembangannya sekarang jika ada perkawinan seperti tersebut, tidak akan dilakukan pembuangan, tetapi dilakukan penyelesaian adat, karena dianggap perkawinan yang tidak sekasta akan membawa kesulitan dikemudian hari, maka perkawinan seperti itu kadang dihindari, namun bukanlah suatu larangan (menurut adat).

Pandangan yang menyatakan bahwa *Merari'* tidak dilaksanakan karena sudah kurang cocok dengan budaya dan kehidupan sosial yang sudah semakin maju/modern yang mewakili 2 orang atau 10 % disebabkan karena sudah semakin terbukanya pandangan masyarakat, perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap masyarakat dalam memandang sesuatu disamping itu juga kemajuan arus teknologi dan informasi serta terjadinya pembauran dalam masyarakat suku Sasak itu sendiri yang sudah semakin

---

90 Lalu Kusuma Wijaya, Tokoh Adat Kecamatan Jonggat (wawancara tanggal 23 Desember 2010)

kompleks, sehingga pelaksanaan *Merari'* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

Sedangkan pandangan bahwa diterimanya adat pinangan/lamaran dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan penghargaan dari calon keluarga/kerabat pasangan yang mewakili 3 orang atau 15 % mendasarkan pada pendapat bahwa ada tuntutan dari keluarga calon pasangan untuk melakukan tradisi pinangan/lamaran, pelaksanaan konsep ini lebih didukung untuk melaksanakan syariat Islam secara benar dan adanya pola pikir yang terbuka dari anggota masyarakat yang memandang melakukan *Merari'* merupakan sebuah pilihan dan bukan hal yang tabu untuk melakukan pinangan/lamaran karena dianggap sebagai bagian dari penghargaan terhadap calon pasangan.

Pandangan bahwa undang-undang perkawinan merupakan landasan utama dilakukannya perkawinan yang mewakili 5 orang atau 25 % karena dulunya masyarakat suku Sasak setelah melaksanakan *Merari'* tidak pernah bahkan jarang mencatatkan perkawinan mereka pada kantor yang ditunjuk oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurang tahanan mereka terhadap perubahan yang ada, mereka beranggapan bahwa sahnya perkawinan jika telah dilaksanakan menurut syarat-syarat dan tata tertib yang telah

ditentukan dalam Agama Islam, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat<sup>91</sup>.

Disamping itu juga pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975<sup>92</sup>.

Menurut Saidus Syahar yang menyatakan bahwa pada hakekatnya dari pencatatan perkawinan antara lain<sup>93</sup> :

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;

---

91 Tajedan, Sag., Kepala KUA Kecamatan Jonggat (wawancara tanggal 22 Desember 2010)

92 Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, 1974, hlm.15-16

93 Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, 1981, hlm.108

- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
- c. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan social lebih efektif;
- d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Bahwa dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akta kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan isteri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di masyarakat.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing<sup>94</sup>.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan menurut Hilman Hadikusuma adalah untuk

---

<sup>94</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 122

mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keapakkan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya, dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Mengingat perkawinan merupakan nilai kehidupan dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat.

Perkawinan dalam masyarakat adat memiliki peran penting, karena perkawinan dalam masyarakat adat tersebut memiliki kaitan secara kolektif yang bersifat religio magis terhadap masyarakat suku adat setempat, sehingga secara sosial dan religio magis berdampak terhadap kestabilan dari seluruh sistem pada kehidupan masyarakat, seperti ada kaitannya dengan pemikiran/ anggapan gagalnya panen, datangnya musim kemarau panjang dan adanya berbagai penyakit, disebabkan oleh adanya perbuatan anggota masyarakat yang mengesampingkan aturan/ hukum adat.

Perkawinan menurut hukum adat adalah Urusan kerabat, urusan kekuarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan<sup>95</sup>.

---

95 Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hlm. 90

Perkawinan bagi masyarakat adat suku Sasak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat suku Sasak, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan keluargapun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkannya perkawinan ikut bertanggung jawab atau setidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga.

Melihat hal tersebut *Merari'* (kawin lari) yang dilaksanakan oleh masyarakat adat suku Sasak di kecamatan Jonggat bukan hanya merupakan urusan keluarga kedua mempelai saja akan tetapi merupakan urusan semua kerabat dan anggota masyarakat.

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya, jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum<sup>96</sup>.

---

96 Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta. 1987. hlm. 108

Maksud penekanan dari pemikiran Imam Sudiyat diatas, bahwasanya perkawinan, diakui adalah urusan pribadi dari pihak yang akan terikat dalam perkawinan tersebut, tetapi dalam urusan ini adanya suatu ketegangan antara kelompok dan warga yang akan menikah, sayangnya dalam pandangan tersebut Imam Sudiyat tidak menekankan perlunya sikap penundukan dari oknum terhadap keinginan kelompok masyarakat, padahal seperti biasanya jauh sebelum oknum tersebut ada dalam masyarakat, aturan atau hukum adat sudah ada dalam masyarakat tersebut, sehingga menurut hemat penulis sebenarnya yang terjadi bukanlah suatu ketegangan, tetapi suatu konsepsi pemikiran penundukan yang sukarela, karena secara murni pendobrakan atau pembaharuan dalam suatu hukum adat yang terjadi secara internal berlansung secara damai, lahir dari suatu konsepsi masyarakat yang berevolusi dan bukan revolusi, karenanya hukum adat tersebut dari waktu ke waktu diikuti oleh masyarakatnya tanpa pertentangan yang keras, karena hukum adat lahir sebagai suatu konsensus dari golongan-golongan dalam masyarakat tersebut, konsep demikian akan lebih jelas kita lihat dalam perkembangan adat *Merari'* pada suku Sasak Lombok.

Hukum adat lahir dari konsep *reception*, yang intinya jiwa hukum adat yang murni tersebut ada dalam masyarakat, tidak dapat ditentang bahkan dihilangkan oleh kekuasaan manapun selain menurut kehendak masyarakat tersebut. Seperti yang terlihat dalam

konsepsi adat *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok, yang sebenarnya secara logika tindakan bawa lari bertentangan dengan kaedah hukum perkawinan nasional, bahkan dalam pengaruh Agama Islam yang kuat, adat *Merari'* mendapat tantangan, namun dalam masyarakat tetap saja "direstui" sebagai bagian upacara perkawinan bahkan sampai sekarang pun masih dilaksanakan dalam masyarakat suku Sasak, dalam kaitan tersebut asumsi adat *Merari'* sekarang tinggal sebagai suatu upacara dari pada sebagai perbuatan hukum adat, tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya adat *Merari'* memiliki kebaikan dari sisi sosial kemasyarakatan, bahkan pada beberapa wilayah di Lombok perkawinan tanpa dilakukan dengan adat *Merari'* akan membawa kegelisahan dalam masyarakat, kegelisahan itu seperti isu-isu negatif kepada oknum masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut, misalnya wanitanya sudah hamil, akan ada bala dan malapetaka pada keluarganya dikemudian hari, bahkan sindiran secara kelompok sosial sebagai oknum yang tidak menghargai budaya/ adat leluhur.

Dalam masyarakat hukum adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah wujud dari hukum adatnya adalah hukum adat yang tidak tertulis (*jus non scriptum*).

Kenyataan hukum yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis yang bersifat sensitif, yang keberadaannya tersebut didukung oleh budaya dan



keyakinan masyarakat, hanya berlaku dalam hal-hal tertentu, yaitu hukum keluarga, hukum perkawinan, dan harta kekayaan dalam perkawinan, serta hukum waris. Dalam ketiga bidang hukum inilah dapat ditemukan begitu banyak pengaruh dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum adat yang berlaku adalah hukum adat yang telah menerima pengaruh nilai-nilai Islam<sup>97</sup>. Dimana Soehardy membagi hukum adat menjadi tiga wujud yaitu :

1. Hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*)
2. Hukum yang tertulis (*jus scriptum*) hanya sebagian kecilnya saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan raja-raja atau sultan-sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa, peswara-peswara atau titisswara-titisswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian riset yang dibukukan, seperti antara lain buku-buku hasil Djoyodiguno/Tirtawinata yang berjudul "Hukum Perdata Adat Jawa Tengah"<sup>98</sup>.

---

97 Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.220

98 Soehardy, *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung 1982, hlm. 16

Suku Sasak di Kecamatan Jonggat pada pola kehidupan dewasa ini terbagi, antara suku Sasak yang telah modern dalam artian sudah mengenyam pendidikan menengah keatas yang mempunyai sikap, pandangan, pola pikir, hubungan dengan pihak luar sudah sedemikian kompleks dan sudah terpengaruh oleh arus modernisasi dan suku Sasak yang masih tradisional dalam sikap, pandangan, pola pikir, hubungannya dengan pihak luar masih minim, biasanya tingkat pendidikannya menengah kebawah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya dalam masyarakat di Indonesia dikenal tiga jenis persekutuan hukum yaitu :

1. Persekutuan–persekutuan Hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama, dimana faktor keturunan (*Genealogische Faktor*) adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan persekutuan hukum *Genealogis (Genealogische Rechts Gemeinschaft)*.
2. Persekutuan–persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (*Grandgabied*) yang tertentu dimana Faktor teritorial (*Teritoriale Faktor*), adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut persekutuan hukum teritorial (*Territoriale Rechts Gemeinschaft*).
3. Persekutuan–persekutuan hukum, dimana baik faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti.

Persekutuan hukum seperti ini disebut dengan persekutuan *Hukum Genealogis Teritorial (Genealogisch Territoriale Rechts Gemeinschaft)*<sup>99</sup>.

Dalam masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah masuk kedalam persekutuan hukum *Genealogis Teritorial* dimana ini dapat dilihat dari selain faktor kekeluargaan yang sangat mempengaruhi juga dari segi kesatuan wilayah dimana masyarakat suku Sasak saling menghormati hukum adat yang masih berlaku dimasyarakat tersebut, contohnya seperti adat *Merari'* dalam masyarakat suku Sasak Lombok dimana seluruh masyarakat suku sasak di Lombok masih mentaatinya dalam melaksanakan perkawinan *Merari'*.

Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para warganya, (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan kehidupan kelompoknya secara tertib, teratur; sarana kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan ( yang diharapkan dapat meneruskan ) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut; jadi merupakan urusan

---

<sup>99</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Jakarta 1998, hlm.68

keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.<sup>100</sup>

Tingkah laku dan pola yang menjadi kebiasaan yang dianggap baik dan terus menerus dilakukan dari dulu sampai sekarang tersebut menjadi suatu aturan atau kaidah–kaidah yang menjadi suatu hal yang mengikat bagi masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat. Proses sosial budaya *Merari'* yang dinamis ini, menghasilkan cara yang kemudian melembaga, yang sebenarnya merupakan bentuk tertentu dari prilaku manusia. Bentuk prilaku tersebut apabila dianggap baik akan diulang– ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ciri– ciri utama dari adanya kebiasaan itu antara lain :

1. Perbuatan nyata yang di ulang–ulang dalam bentuk yang sama.
2. Perbuatan itu disukai oleh orang.
3. Kekuatan mengikatnya lebih besar dari pada caranya<sup>101</sup>

Kebiasaan–kebiasaan itu diakui, diterima dan dianggap sabagai kaidah-kaidah pengatur, kebiasaan menjadi tata kelakuan (*Mores*).

Ciri– ciri pokok tata kelakuan atau *mores* adalah :

---

100 Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* , Liberty, Yogyakarta 1981, hlm.107

101 Soejono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Sea, Jakarta, 1981, hlm. 34

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat.
2. Merupakan kaidah yang memerintahkan atau melarang terjadinya suatu perbuatan sehingga dianggap sebagai patokan atau pedoman yang membatasi sepak terjang masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompok.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sara untuk mempertahankan solidaritas atau integritas masyarakat.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola perilaku warga masyarakatnya dapat meningkat kekuatan mengikatnya dan kemudian menjadi adat istiadat atau *Custom*. Secara analitis, demikianlah tahapan-tahapan perkembangan gejala-gejala sampai menjadi adat istiadat<sup>102</sup>.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut diatas dan mengacu pada ciri-ciri dari tata kelakuan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah mencerminkan suatu tindakan yang diulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang bersifat mengikat bagi setiap warga atau masyarakat tersebut, dan dapat dikatakan pula bahwa kebiasaan

---

102 *Ibid* hlm. 35

tersebut mempunyai corak yang tersendiri dari masyarakat adat tersebut.

Hasil wawancara dari beberapa responden, bahwa pelaksanaan adat *Merari'* lebih murni sebagai jiwa adat dari dari masyarakat suku Sasak yang berlangsung dari generasi ke generasi, meskipun secara konseptual sebenarnya adat *Merari'* dengan pengertian yang sesungguhnya ( secara adat ) yaitu membawa lari si gadis oleh si pemuda bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam masyarakat secara umum, tetapi dalam konteks adat, *Merari'* dimaksudkan untuk memberi nilai lebih pada penataan kemasyarakatan, seperti dalam *Merari'* persaingan antara pemuda yang menginginkan si gadis dapat di minimalisasi dengan menentukan pada siapa si gadis tersebut bersedia dibawa lari <sup>103</sup>.

Disamping unsur budaya yang bersifat sosial kemasyarakatan tersebut, pertimbangan lain dari pelaksanaan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak adalah pembenaran terhadap pandangan bahwa perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak, untuk itu adat membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan untuk dapat menentukan pilihan masing-masing

---

103Suhaidi dan Siti Maknah, pelaku perkawinan *Merari'* di Desa Gemel ( Wawancara tanggal 21 Desember 2010 )

dalam kaitannya dengan proses *Merari'* yang disebut *Midang/ngayo* ( berkunjung kerumah si gadis )<sup>104</sup>.

Adat *Merari'* sebagai murni pengejawantahan jiwa hukum adat, dalam perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam, seperti telah dijelaskan di muka bahwa daerah Lombok mendapat pengaruh yang kuat dari Agama Islam.

Sebagai bagian dari hukum adat perkawinan yang sebenarnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan diselaraskan sesuai dengan jiwa hukum nasional, dimana segala pelaksanaan hukum adat yang bertentangan akan dihapuskan dan apabila tetap akan dipertahankan, maka ketentuan adat tersebut hanya dapat menjadi upacara biasa.

Pelaksanaan adat *Merari'* juga mendapat respon perubahan yang sama, sehingga terkadang adat *Merari'* hanya sebagai pilihan dilaksanakan atau tidak bukan lagi menjadi masalah, walaupun demikian umumnya masyarakat suku Sasak masih memandang adat *Merari'* memiliki nilai-nilai spiritual dalam hukum adat, sehingga tidak dilaksanakannya adat *Merari'* mengundang pembicaraan dalam masyarakat, pertentangan adat *Merari'* dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional yang tidak menempatkan adat *Merari'* sebagai upacara biasa, karena dalam perkawinan adat *Merari'* tersimpan

---

104Abdullah dan Zaenab, pelaku perkawinan *Merari'* di Desa Nyerot ( Wawancara tanggal 21 Desember 2010 )

nilai-nilai kerahasiaan yang harus dijaga oleh si gadis dan si pemuda guna mensukseskan niatnya untuk membawa lari pujaan hatinya.

Dalam hal proses pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* yang terjadi dalam masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat ada berapa faktor Internal mempengaruhi yaitu<sup>105</sup> :

1. Kesadaran Hukum Masyarakat.

Hukum Adat yang mampu bertahan adalah bidang-bidang hukum yang bersifat dan sensitif, menyentuh wilayah-wilayah budaya serta keyakinan masyarakat, sementara yang bersifat netral, semata-mata berkaitan dengan urusan publik, tidak memiliki daya berlaku lagi. Dalam perspektif sosiologis Hukum adalah hasil refleksi (*filosofis*) masyarakat terhadap pengalaman-pengalaman empirisnya yang terjadi pada masa lalu. Komunikasi intrasubjektif, antar anggota masyarakat, eksternalisasi dan internalisasi nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan saling menjalin membentuk lembaga (*Pranata*) hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Pengejawantahan nilai-nilai dalam suatu lembaga disini dibatasi pada lembaga hukum menjadi dasar bagi masyarakat untuk mentaati lembaga yang bersangkutan, karena lembaga tersebut mengikat (bersifat normatif).

---

105Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.204 - 211



Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum (efektivitas hukum). Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter utama dalam proses penataan hukum. Bukan karena sanksi ataupun rasa takut melainkan karena kesadaran (keinsyafan) bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum harus ditaati. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator yang masing-masing merupakan suatu proses penahapan bagi tahapan berikutnya, yang menentukan terbentuknya suatu kesadaran hukum dalam masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yaitu :

1. Pengetahuan Hukum (*law awareness*)
2. Pemahaman Hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap Hukum (*legal attitude*)
4. Pola Prilaku Hukum (*legal behavior*)

Pengetahuan hukum adalah tingkatan pengetahuan (kognisi) seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini biasanya tidak secara langsung dibentuk melalui norma-norma hukum melainkan melalui norma-norma agama, sehingga individu yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa terdapat klausul-klausul imperatif yang sama antara norma agama dengan norma hukum.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah pengertian seseorang terhadap materi dan tujuan dari suatu peraturan dan manfaatnya bagi subjek-subjek yang terkena oleh peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum ini tidak ada syarat “*mengetahui*” yang harus dipenuhi oleh subjek-subjek yang bersangkutan. Fokus perhatian pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persepsi ini, secara sederhana, dapat dilihat dari sikap warga masyarakat. Jika sikap warga menunjukkan adanya penghargaan (*respektivitas* ) terhadap hukum, berarti mereka memiliki kecenderungan untuk menerima hukum yang bersangkutan sehingga dengan mudah pula ditaati.

Pola prilaku yang merupakan unsur terpenting dari kesadaran hukum, yaitu tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain bahwa kesadaran hukum masyarakat berbanding lurus dengan nilai-nilai yang berlaku pada dimensi ruang dan dimensi waktu, sehingga nilai tersebut dapat menebal atau menipis pada saat yang lain karena kesepakatan masyarakat itu sendiri.

Paparan diatas menjelaskan bahwa masyarakat berkembang kearah transisi (modern) sehingga mengubah pola-pola kesadaran hukum. Sesuatu yang pada awalnya dipandang sebagai kewajiban, sekarang dipandang semata-mata sebagai kegiatan yang tidak bersifat normatif (tidak mengikat ).

## 2. Kebangkitan Individu

Kebangkitan individu di sini diartikan sebagai proses munculnya kritisisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Proses kebangkitan ini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak individual seseorang, daya berlakunya hukum adatpun cenderung makin menipis, sebaliknya jika kesadaran hukum masyarakat mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kontinuitas daya berlakunya hukum adat.

Dua proses ini adalah fenomena mendasar yang terjadi pada masyarakat tradisional, yang memiliki dua wajah, yaitu masyarakat perkotaan, yang kepatutan hukumnya semakin diarahkan pada kesadaran yang bersifat formal ( didasari oleh dorongan-dorongan eksternal, misalnya rasa takut terkena sanksi ), dan masyarakat pedesaan yang kepatutan hukumnya didasari oleh suatu tanggung jawab atau karena

adanya dorongan internal ( berasal dari diri sendiri ), merasa bahwa hukum sudah sepatutnya dipatuhi.

a. *Proses Pergerakan Masyarakat Dalam Garis Mendatar ( Mobilisasi Horisontal )*

Pergerakan ini identik dengan perpindahan secara fisik ( *Migration* ) keluar dari wilayah teritorialnya, yang dilakukan oleh satu atau lebih masyarakat, bentuk perpindahan ini bisa berbentuk transmigrasi, urbanisasi, dan emigrasi. Untuk orang yang melakukan perpindahan tersebut, adalah sebuah keharusan untuk melakukan adaptasi agar ia dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang baru. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah dengan adanya perkawinan antar daerah, hal ini mengakibatkan terlepasnya, atau setidaknya, longgarnya ikatan-ikatan kekerabatan mereka dengan keluarga masing-masing.

b. *Proses Pergerakan Masyarakat Dalam Garis ke Atas ( Mobilisasi Vertikal )*

Mobilisasi vertikal di sini diartikan sebagai proses perubahan atau peralihan status seseorang untuk mengatasi stratifikasi sosial yang melingkupinya. Hal ini biasanya didorong karena kebutuhan seseorang atas

pengakuan masyarakat terhadap status sosial tertentu (Kelompok Elit).

Pada masyarakat yang telah mengalami proses mobilisasi vertikal dan horisontal, pandangan dan penghayatan seseorang lebih tercurah pada bidang kegiatan usaha atau profesi daripada memikirkan nilai-nilai hukum adat. Dengan kata lain, kepedulian terhadap hukum adat semakin menipis (*deaditinisasi*) yakni proses pelenturan rasa keterikatan dan komitmen pada nilai-nilai luhur hukum adat.

Dari hasil penelitian, penulis dapat sampaikan bahwa yang paling mendasar dipertahankannya adat *Merari'* lebih karena hukum adat, adapun pelaksanaannya dilatar belakangi salah satunya sebagai bagian dari pelaksanaan asas kebebasan dalam masyarakat untuk menentukan jodoh/pasangan dalam hidupnya secara bebas tanpa paksaan, juga sebagai suatu simbolisasi dari kegiatan nyata keinginan yang kuat dari si pemuda untuk mengambil gadis menjadi bagian dari si pemuda terpisah dari keluarganya si gadis, disamping itu adalah untuk menentukan secara benar pada siapa sebenarnya pilihan hidup yang dipilih oleh si gadis, hal ini sebagai bagian meredam persaingan dikalangan pemuda di wilayah tersebut.

Dari data yang telah dipaparkan tersebut diatas bahwa telah terjadi konsep perubahan pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat dimana pelaksanaan

adat *Merari'* yang dulunya totalitas merupakan sebuah keharusan sekarang hanya menjadi sebuah pilihan.

## **2.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.**

Dewasa ini pelaksanaan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat mengalami pergeseran pandangan, namun dalam pelaksanaan adat *Merari'* di wilayah lain pulau Lombok tetap dilakukan dengan prosedur yang sama, yaitu mulai dari perkenalan seorang gadis dengan seorang pemuda, kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan kepada si gadis dan keluarganya dengan cara *Midang/ngayo* ( berkunjung kerumah si gadis ), selanjutnya dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkawinan yang diawali dengan pelaksanaan adat *Merari'* sampai kepada penyelesaian secara hukum agama dan hukum adat sehingga kedua pemuda dan gadis tersebut resmi menjadi suami istri yang sah untuk membentuk sebuah keluarga baru<sup>106</sup>.

Selain tata cara perkawinan yang sudah kita kenal, dalam masyarakat adat suku Sasak Lombok, pada umumnya dikenal 5 lima ) cara dalam melaksanakan perkawinan yaitu :

### **1. *Memadik* (melamar)**

---

106 H. Adul Waris. Tokoh Adat suku Sasak Kecamatan Jonggat (wawancara tanggal 25 Desember 2010)

Pihak keluarga calon mempelai laki-laki, mendatangi keluarga mempelai perempuan untuk meminta agar anak mereka diterima dapat menikah dengan anak perempuan dari pihak keluarga perempuan.

#### 2. *Mesopok / Betempuh Pisak*

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat (bermisan) yaitu diantara orang tua laki-laki dan perempuan bersaudara perkawinan ini di dasarkan pada keinginan kedua orang tua mempelai.

#### 3. *Merari' ( Kawin lari )*

Pengertian lari disini adalah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki (suami).setelah kedua calon pasangan sepakat untuk melakukan perkawinan.

#### 4. *Memagah/ Memaksa*

Perkawinan yang dilakukan dengan membawa lari secara paksa serta dilakukan pada siang hari, cara ini sesungguhnya termasuk diluar cara umum, tetapi diakui sebagai suatu lembaga dalam hukum perkawinan suku Sasak.

#### 5. *Kawin Gantung*

Perkawinan yang di kehendaki oleh orang tua kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sejak kedua calon mempelai masih kecil.

#### 6. *Nyerah Hukum*

Maksudnya pelaksanaan adat dan upacara perkawinan diserahkan kepada keluarga pihak si gadis.

Dalam konteks unsur-unsur universal kebudayaan, hukum ditempatkan sebagai sub unsur religi dari organisasi kemasyarakatan, hukum dijadikan sub unsur religi karena dalam hukum terdapat muatan-muatan religius, hukum mengikuti pula struktur masyarakat, sistem perkawinan, pewarisan dalam suatu masyarakat tertentu, merupakan bukti bahwa hukum menjadi sub unsur sistem dari organisasi kemasyarakatan<sup>107</sup>.

Pengaturan mengenai adat *Merari'* pada masyarakat adat suku Sasak merupakan bagian dari sub unsur religi, yang dalam ruang gerak hukum adat pada masyarakat terus mengalami pergeseran pandangan, pergeseran ini dapat dipandang sebagai suatu penyesuaian terhadap keadaan lingkungan sekitar, dalam pandangan demikian benarlh bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

107 Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita, 2003, hlm. 5



Dalam hukum adat secara umum mencari calon istri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipoero di Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu <sup>108</sup> :

#### 1. Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klenya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai.

#### 2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya. Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

---

<sup>108</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,1971,hlm. 167

### 3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antar masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membedakan sistem kekerabatan dan ternyata di Indonesia sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan.

Dalam penerapan sistem perkawinan pada suku Sasak, dapat penulis kemukakan hasil penelitian H.Moh.Koesnoe yang membagi daerah adat suku Sasak dalam tiga kelompok, masing-masing bagian utara, bagian daerah subur, dan bagian selatan. Dalam pembagian daerah ini terdapat perbedaan penerapan sistem dalam perkawinan, pada daerah utara atau disebut juga kampung kandang *Kaoq* menganggap perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara turun bibit dan turun wali, yaitu perkawinan didalam kerabat sendiri sampai *menasa empat* yang disebut *berumpak naga*, bagian daerah subur dan bagian daerah selatan, dimana ikatan-ikatan adat semakin longgar, perkawinan ideal adalah

perkawinan yang ditentukan sendiri oleh pihak pemuda atau gadis tanpa ikut campur orang tua.

Jadi dalam perkembangannya pergeseran sistem perkawinan dalam suku Sasak dipengaruhi oleh perkembangan wilayah/lingkungan dari suku Sasak tersebut terhadap pengaruh luar. Wilayah utara yang lebih kental dengan adat-istiadatnya masih mempertahankan perkawinan dengan sistem Endogami, sedangkan wilayah daerah subur dan bagian selatan dimana banyaknya kaum urban, telah melakukan pengikisan terhadap adat-istiadat dengan memungkinkan sistem perkawinan yang digunakan adalah sistem Exogami bahkan Eleutherogami.

Bentuk-bentuk perkawinan menurut Hilman Hadikusuma ada 3 (tiga) macam, yaitu<sup>109</sup> :

#### 1. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal. Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, antara lain :

---

109 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1981, hlm.72

- a. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
- b. Perkawinan ganti istri adalah disebabkan karena istri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dari istri yang telah wafat itu ( silih tikar ).
- c. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus-menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.
- d. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya symetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A.
- e. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita ( tunggal ), maka anak wanita itu mengambil pria ( dari anggota kerabat ) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat

istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

## 2. Perkawinan Semenda

Bentuk perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebiasaan beralih-alih dari matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini terdapat bermacam-macam, yaitu:

- a. Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
- b. Semenda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat istri.
- c. Semenda runggu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungjawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
- d. Semenda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang

dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

- e. Semenda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

### 3. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu, bentuk perkawinan seperti ini terdapat pada masyarakat adat parental.

Pada masyarakat adat suku Sasak pelaksanaan perkawinan tidak dibebankan adanya pembayaran jujur untuk melepaskan ikatan kekeluargaan yang ada, baik dalam bentuk kawin semenda maupun kawin jujur yang kita kenal, memang dalam pelaksanaannya ada suatu syarat yang dilakukan setelah upacara perkawinan yang

dinamakan *ajikrama* berupa besarnya pembayaran yang ditetapkan oleh adat, *ajikrama* bukanlah pembayaran yang diterima oleh keluarga si gadis, tetapi diterima oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kerabat dan masyarakat yang hadir menyaksikan pada saat penyerahan *ajikrama* tersebut, hal ini sejalan dalam perkawinan suku Sasak lewat *Merari'* adalah untuk menghindari pengertian bahwa anak gadisnya dibeli atau ditukar dengan uang/barang.

Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat suku Sasak penulis berpendirian bahwa perkawinan pada masyarakat suku Sasak adalah bentuk perkawinan mentas, dimana setelah perkawinan pasangan suami istri harus berdiri sendiri dengan tanggung jawabnya sebagai keluarga baru.

Dalam perkembangannya adat *Merari'* pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Jonggat mengalami apa yang dinamakan pergeseran, atau oleh para ahli hukum dinamakan erosi hukum adat, erosi ini berupa melemahnya kekuatan berlaku hukum adat dalam masyarakat adat.

Adat *Merari'* dalam erosi hukum adat dari hasil penelitian penulis dapat berbentuk, tidak menjadi keharusan dilaksanakannya adat *Merari'* dalam masyarakat suku Sasak tetapi hanya sebuah pilihan, memang pada prinsipnya pergeseran pandangan *Merari'* dalam hukum adat pada masyarakat suku Sasak lebih disebabkan

adanya nilai-nilai baru yang lebih universal dan lebih menjanjikan dari peraturan (hukum adat) yang lama, sehingga lebih menghilangkan pengaruh hukum adat dalam masyarakat, dan sebaliknya.

Memang ada beberapa temuan penulis dilapangan, yang mengindikasikan bergesernya pandangan perkawinan *Merari'* pada kehidupan masyarakat suku Sasak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh pengaruh Agama Islam yang semakin dirasakan kuat dalam masyarakat, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan pendidikan masyarakat, kemajuan ekonomi dan teknologi karena banyaknya masyarakat yang bekerja keluar negeri serta makin banyak terjadi akulturasi budaya dalam masyarakat.

Menurut Bushar Muhammad faktor-faktor kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat, yang membawa perubahan dan mempengaruhi keadaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>110</sup> :

#### 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat bahwa manusia lebih rasional dari sebelumnya, dia lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak,

---

110 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* , PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hlm.128-131



sehingga berkuranglah sifat atau berfikir spekulatif, menyerah pada keadaan. Dengan demikian orang akan lebih individualistis, karena individualitasnya menonjol, dia akan lebih banyak berfikir untuk diri sendiri, untuk keluarganya, tidak ikut bergabung dengan pendapat umum serta kepentingan umum yang dikungkung dan menjadi dasar ciri hidup dalam klan dan masyarakat hukum adat.

## 2. Faktor Perantauan/migrasi dalam arti luas

Di dalam pengertian perantauan, ialah dimaksud suatu pengertian luas, tercakup didalamnya *migration* dan *urganisation*, yaitu terlihat gejala sosial yang menyolok tentang perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah terpencil (*remote areas*) ke tempat-tempat yang lebih terjamin kehidupan baginya. Jadi ia meninggalkan sifat hidup yang relatif nyata, tergantung pada alam/tanah/pantai/hutan, jadi mengurangi sifat spekulatif dan menghendaki cara hidup yang lebih aktif mencari.

Kecenderungan manusia pada tingkat ini, menuju kepada sifat pekerjaan/ sebagai buruh, pegawai, pedagang, dan lain-lain, maka dalam hubungan ini tersangkut pulalah masalah ekonomi dan lalu lintas. Didalam masalah ekonomi berarti timbul suatu "*masyarakat uang*", suatu *Geldwirtschaft*, orang tidak berdiam diri dalam sistem ekonomi tukar dan tertutup, malahan ia sekarang membuka suatu horizon yang lebih luas. Hubungannya menyangkut " setiap orang" yang ada di sekitarnya. Semua orang

yang membawa hubungan dalam arti luas, dari manusia dan barang, lebih ramai dan lebih intensif, sehingga pertukaran barang dan simpang siurnya, manusia bergerak lebih dinamis. Kembali disini manusia akan lebih cenderung memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri, lebih individualistis, lebih *family centris* dan keluarga menjadi pusat kehidupannya.

### 3. Faktor hidup berdasar sistem keluarga

Sebagai kelanjutan yang tersebut dalam faktor kedua tersebut, maka akan berkembang kehidupan keluarga yang terjalin dengan penuh mesra antara satu dengan yang lain, ayah, ibu dan anak-anak akan terbina kesederajatan dan kesejahteraan antara sesama anggota keluarga, semuanya itu dalam satu rumah tangga. Hidup dalam suatu rumah tangga dan keluarga ini, merupakan tempat pertahanan terhadap dunia luar, yang justru kadang-kadang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral didalam keluarga itu sendiri. Fungsi pendidikan dan perikemanusiaan, disana tempat membinanya, karena manusia menjadi manusia, berkembangnya nilai-nilai moral, cinta, kasih, agama, berkorban dan lain-lain dimulai dari dalam rumah tangga diantara sesama anggota rumah tangga.

### 4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas, atau istilah yang mengandung pengertian yang luas, termasuk faktor industrialisasi,

pada hakekatnya dapat pula perhubungan dengan perkembangan di lapangan teknologi dan perkembangan kota-kota besar, semua menunjukkan dan membawa tenaga-tenaga didalam masyarakat dan alam, sama-sama menuju kepada suatu susunan ekonomi yang melipat gandakan hasil produksi disegala lapangan. Semua adalah suatu akibat dari kemajuan pendidikan dalam arti luas, khususnya manusia didorong untuk mengadakan cara-cara baru didalam produksi. Sebaliknya membawa akibat pindahnya manusia banyak, diperlukan untuk tenaga buruh, tetapi juga diperbanyak pemakaian mesin-mesin, kesemuanya mempengaruhi tata hubungan dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung rugi, dan sebagainya. Dengan demikian manusia menjadi lebih individualistis, mementingkan diri sendiri dan keluarganya, didorong untuk lebih ekonomis dalam segala hal dan akan lebih menonjol keperluan materi, kebutuhan nyata dalam hidup.

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis terhadap 20 ( duapuluh ) orang responden anggota masyarakat suku Sasak yang berada di Kecamatan Jonggat menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* terdapat jawaban yang bervariasi namun dapat penulis kelompok menjadi beberapa hal yaitu :

**Tabel 2**  
**Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan**  
**perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di**  
**Kecamatan Jonggat – Loteng**  
**N=20**

No	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan <i>Merari'</i> menurut masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat	Responden ( Org )	Prosentase ( % )
1	Faktor Agama Islam yang makin kuat	5	25 %
2	Faktor kemajuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan	6	30 %
3	Faktor kemajuan Ekonomi dan teknologi	2	10 %
4	Faktor Akulturasi Budaya dalam masyarakat suku Sasak	2	10 %
5	Faktor pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	5	25 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber : Data primer yang telah diolah tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Agama Islam

Masyarakat adat suku Sasak mayoritas memeluk agama Islam, sehingga aturan-aturan Agama Islam di resepsi dalam kehidupan masyarakatnya, namun menurut kenyataannya, resepsi tersebut dibidang perkawinan khususnya pelaksanaan adat *Merari'* terjadi suatu pengecualian.

Hasil wawancara penulis dengan responden mewakili 5 orang atau 25 % berpendapat bahwa Agama Islam sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat hal ini tidak terlepas dari peranan pusat kegiatan Islam di daerah Praya yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Najamuddin dan di daerah Bodak yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Fahdil Thohir, menurut pendapat mereka adat *Merari'* sebaiknya dihapus karena dianggap sebagai manifestasi Hinduisme atau Budaya Bali, yang tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam, namun pendapat ini mendapat tantangan dari sebagian masyarakat yang masih melaksanakan adat *Merari'* sehingga larangan melarikan oleh pemuka Agama Islam cenderung tidak ditaati, tapi walaupun demikian faktor Agama yaitu pengarahan dan pembinaan dari pemuka Agama telah mempengaruhi pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Daya berlakunya hukum adat tidak didasarkan pada meresepsinya hukum-hukum agama kedalam hukum adat atau sebaliknya daya berlaku hukum agama pun bukan hasil adanya resepsi hukum adat. Ditemukannya nilai-nilai Islam dalam hukum adat tidak dapat disebut sebagai proses resepsi, dimana terjadi suatu pola peleburan sistem hukum yang satu pada sistem hukum

lainnya. Nilai-nilai Islam semata-mata merupakan pengaruh dari pola keber-agama-an masyarakat.

Dalam masyarakat sendiri terdapat pandangan bahwa kedua sistem hukum tersebut, hukum Islam dan hukum adat, sama-sama berlaku dan mengikat. Artinya, tidak terjadi percampuran sistem hukum, walaupun batas antara keduanya sulit ditentukan jika semata-mata didasarkan pada asumsi-asumsi yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat dua pola pandangan yang berbeda dalam proses penataan terhadap sistem hukum dan sistem hukum Islam. Pertama, bahwa dasar mengikatnya atau pola penataan terhadap hukum Islam didasarkan pada syariat. Konsep ke-Islaman dipandang meliputi seluruh pilihan etis masyarakat. Kedua, bahwa dasar mengikatnya atau pola penataan hukum adat didasarkan pada budaya keyakinan masyarakat yang diturunkan oleh generasi-generasi terdahulu<sup>111</sup>.

## 2. Faktor Pendidikan

Dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan dalam masyarakat sangat berperan dalam pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* dimana dari hasil wawancara dengan responden 6 orang atau 30 % berpendapat bahwa dalam pendidikan, pengetahuan masyarakat ditingkatkan lewat

---

111 Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.219

pemahaman-pemahaman ilmu pengetahuan, pelajaran tentang tata krama, tindakan etis dan moral, sehingga pada akhirnya etika umum tentang *Merari'* dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang harus dipertimbangkan lagi pelaksanaannya, penyadaran ini seiring dengan tingkat pemahaman bahwa *Belakoq* (pelamaran) bukanlah pengertian negatif seperti selama ini mereka pahami dari orang tua, kakek buyutnya, yaitu tindakan memperjual belikan anaknya, tetapi lebih pada merupakan tata krama yang dianjurkan dalam Agama Islam yang sopan dan penuh penghargaan.

Disamping itu dalam pendidikan, masyarakat suku Sasak telah sedikit banyak memahami pula pengaturan perkawinan secara hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pergeseran pandangan adat *Merari'* yang disebabkan faktor pendidikan lebih dikarenakan adanya muatan ilmu pengetahuan dalam sarana pendidikan, sehingga pemahaman-pemahaman baru, ditransfer secara netral yang akan menggantikan pola pikir lama dalam masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat.

### **3. Faktor Ekonomi**

Dari data hasil wawancara diperoleh bahwa 2 orang atau 10 % berpendapat bahwa kemajuan ekonomi dalam masyarakat

menjadi salah satu alasan pergeseran pandangan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak, dimana dengan semakin banyaknya masyarakat suku Sasak keluar negeri mencari pekerjaan dengan menjadi TKI/TKW membawa dampak pada kemajuan perekonomian mereka disamping itu juga berdampak pula dalam perubahan pola pikir, sikap dan tindakan dalam memandang sesuatu, karena wawasan dan pengalaman mereka diluar negeri dan melihat tata cara perkawinan di daerah lain sehingga mereka bisa bandingkan dengan daerahnya sendiri, hal tersebut mempengaruhi pandangan mereka terhadap perkawinan *Merari'*. Dengan adanya peningkatan ekonomi tersebut, dimana perkawinan *Merari'* yang dulunya adalah sebuah keharusan sekarang menjadi sebuah pilihan untuk dilaksanakan tergantung dari individu tersebut apakah mau atau tidak melaksanakan adat perkawinan *Merari'*.

Menurut H.R. Otje Salman Soemadiningrat pada masyarakat yang telah mengalami proses mobilisasi vertikal dan horizontal, pandangan dan penghayatan seseorang lebih tercurah pada bidang kegiatan usaha atau profesi dari pada memikirkan nilai-nilai hukum adat. Dengan kata lain, kepeduliannya terhadap hukum adat semakin menipis (*deaditinisasi*) yakni proses pelenturan rasa keterikatan dan komitmen pada nilai-nilai luhur hukum adat<sup>112</sup>.

---

112 Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, hlm.211



#### 4. Faktor Akulturasi Budaya

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa 2 orang atau 10 % berpendapat bahwa akulturasi budaya, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* disebabkan masuknya pendatang ke wilayah Kecamatan Jonggat dengan berbagai motif antara lain berdagang, menjadi pegawai pemerintah, suku Jawa dan suku Mbojo paling dominan, jiwa asli adatnya cukup kental dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya walaupun diperantauan.

Budaya yang dibawa oleh kaum pendatang, memperkenalkan adat melamar/pelamaran untuk melangsungkan perkawinan, memberikan arti baru dari acara melamar bagi suku Sasak, dan merombak pandangan tabu yang selama ini dipahami oleh masyarakat suku Sasak, akulturasi budaya ini didukung dengan lancarnya arus transportasi darat maupun udara, serta kemajuan teknologi, baik yang digunakan lewat media televisi, internet, hand phone dan koran semakin memberi banyak warna dalam proses akulturasi budaya yang terjadi pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat.

#### 5. Faktor Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa 5 orang atau 25 % berpendapat Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

tentang Perkawinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* dalam masyarakat suku Sasak di Kecamatan Jonggat, dimana masyarakat suku Sasak sudah melaksanakan sebagian dari ketentuan dari Undang-Undang tersebut yaitu dengan melaksanakan pencatatan dalam setiap perkawinan yang dilakukan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara.

Disamping itu juga tujuan dilakukan pencatatan perkawinan tersebut adalah agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat yaitu akta nikah yang diberikan kepada yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.

Bahwa dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan, juga memudahkan dalam urusan birokrasi sehingga akan tercapai apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

1. Bentuk pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

- Bahwa *Merari'* yang dulunya adalah suatu keharusan untuk melanjutkan tradisi adat-istiadat, sekarang hanya merupakan sebuah pilihan.
- Bahwa *Merari'* dilaksanakan sebagai salah satu solusi pada perkawinan beda kasta di masyarakat suku Sasak.
- *Bahwa Merari'* tidak dilaksanakan karena sudah kurang cocok dengan budaya dan kehidupan sosial yang sudah semakin maju dan modern.
- Bahwa diterimanya adat perkawinan secara pinangan/lamaran untuk memenuhi tuntutan penghargaan dari calon keluarga/kerabat pasangan.
- Bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan utama dilaksanakannya setiap perkawinan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan perkawinan *Merari'* pada masyarakat suku Sasak Lombok di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- Faktor Agama Islam
- Faktor Pendidikan
- Faktor Ekonomi
- Faktor Akulturasi Budaya
- Faktor Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai :

1. Kepada pemerintah pusat diharapkan keberadaan hukum adat pada masa mendatang supaya lebih diarahkan pada penyesuaian-penyesuaian dengan perspektif kesatuan dan persatuan yang tidak bertentangan dengan norma dasar dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada perintah daerah supaya pengembangan dan pelestarian budaya daerah perlu dimasukkan dalam pengajaran muatan lokal pendidikan sehingga generasi mendatang dapat mengetahui akar budaya daerahnya.